

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 56 TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;

- c. bahwa Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 440/439/Kpts/Dinkes/Huk/2022 pada tanggal 9 September 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 7. tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416)
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah
 Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
 Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
 atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah
 Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);
- 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
- 18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Sehat Afiat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

WALI Menetapkan : PERATURAN KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM UNIT DAERAH PADA ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
- 7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat yang selanjutnya disebut UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas yang memberikan layanan kesehatan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
- 8. Direktur RSUD Anugerah Sehat Afiat yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur sebagai pemimpin Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat.
- 9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

- 10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 11. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- 12. Dokumen Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD.
- 13. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- 15. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
- 16. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

- 17. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
- 18. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 20. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
- 21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD Pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi RSUD Anugerah Sehat
 Afiat dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- d. alat akuntabilitas RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam penyelenggaraan layanannya;
- e. mendorong terwujudnya checks and balance; dan
- f. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan RSUD Anugerah Sehat Afiat.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Standar Pelayanan Minimal

BAB III : Uraian Indikator dan Formula

Pengukuran

BAB IV : Rencana Pencapaian SPM

BAB V : Penutup

(2) Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan RSUD Anugerah Sehat Afiat dan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh RSUD Anugerah Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD pada RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Perubahan Dokumen Standar Pelayanan Minimal RSUD Anugerah Sehat Afiat merupakan kewenangan dari Wali Kota Depok, melalui usulan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD pada RSUD Anugerah Sehat Afiat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dikarenakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal 13 September 2022 WALI KOTA DEPOK,

> > TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 13 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 56

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

EKKET PRAT DAERAH KOTA DEPOK

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT TAHUN 2022-2026

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT TAHUN 2022-2006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Disamping pelayanan yang berkualitas, pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun oleh karena itu perlu disusun sistem mencederai pelanggan, manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolok ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Guna menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu agar dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan salah satu syarat administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Keputusan Bidang Kesehatan serta Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi dan dapat memberikan aksesibilitas yang cukup baik kepada masyarakat. Pada akhirnya status rumah sakit sebagai BLUD, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memperoleh jasa layanan kesehatan yang lebih terjangkau, lebih baik dan lebih meningkatkan kesejahteraan bagi *provider* internal karena fleksibilitas pengelolaan rumah sakit menggunakan kaidah-kaidah bisnis yang sehat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD yang akan menerapkan BLUD.

Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Wali Kota untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UOBK yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit mengemban tugas atas dua jenis SPM, karena rumah sakit sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang harus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat, juga sebagai UOBK yang menerapkan BLUD. Dalam menyusun SPM rumah sakit BLUD tersebut, harus mempergunakan bahasa awam dan mudah dimengerti dan dipahami sehingga rumah sakit dan masyarakat penerima pelayanan memiliki pemahaman tentang ukuran kinerja yang sama.

SPM Kesehatan dapat diuraikan secara sederhana ke dalam butirbutir sebagai berikut:

- 1. Merupakan kewajiban bagi semua Pemerintah Daerah;
- 2. Hak setiap warga Negara untuk memperoleh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3. Sebagai bagian dari alat ukur kinerja Kepala Daerah;
- 4. Semua daerah melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar yang sama;
- 5. Kaitannya dengan rumah sakit, adalah bahwa melalui rumah sakit, Kepala Daerah menjalankan kewajibannya menyediakan Pelayanan Dasar Kesehatan SPM Kesehatan, masing-masing rumah sakit sesuai kemampuan rumah sakit melayani Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes ISK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, sedangkan secara keseluruhan rumah sakit di daerah tersebut melalui rumah sakit-rumah sakit tersebut harus mampu melayani seluruh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
- 6. Terbatas Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 7. Pelaksanaan SPM Kesehatan dievaluasi secara nasional dan dapat dilakukan perubahan jika dinilai perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- 8. Diutamakan untuk pelayanan preventif, promotif, sebagaimana dirumuskan dalam Standar Teknis, yang dibuat oleh Kementerian Teknis mengikuti perintah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam hal ini yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;

- 9. Dapat berbeda antar rumah sakit tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing-masing rumah sakit;
- 10. Tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, dapat melakukan pelayanan lain yang secara jelas dapat disediakan oleh rumah sakit, dan dibutuhkan oleh konsumen rumah sakit (masyarakat, pasien termasuk keluarganya) sebagai pendukung layanan utamanya;
- 11. Termasuk Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai kemampuan, berakibat akan dilakukan penyesuaian SPM Kesehatan, maka dilakukan penyesuaian SPM rumah sakit BLUD;
- 12. Dapat dilakukan Perubahan SPM Rumah sakit BLUD ketika dinilai perlu untuk masing-masing rumah sakit, terutama ketika Rencana Pengembangan Pelayanan rumah sakit BLUD yang tertera dalam Renstra rumah sakit BLUD telah dapat direalisasikan dan menjadi layanan rutin, maka layanan itu bisa dijadikan SPM rumah sakit BLUD;
- 13. Ditetapkan oleh Wali Kota melalui Peraturan Wali Kota meliputi pelayanan kesehatan komprehensif sesuai Tugas dan Fungsi rumah sakit, bahkan dapat mencakup pelayanan non-kesehatan.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- 1. sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- 2. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- 3. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- 4. alat akuntabilitas rumah sakit dalam penyelenggaraan layanannya;
- 5. mendorong terwujudnya checks and balance;
- 6. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah sakit;
- 7. terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau;
- 8. terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan masalah aksesibilitas masyarakat; dan

9. terlaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat di wilayah cakupannya.

1.3 DEFINISI OPERASIONAL/PENGERTIAN-PENGERTIAN

1.3.1. UMUM

- Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- b. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- c. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar dan lanjutan yang merupakan urusan wajib daerah; dan
- d. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

1.3.2. KHUSUS

- a. Dimensi kinerja adalah dimensi-dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pelayanan minimal yang meliputi: akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan/ keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia;
- b. Indikator adalah latar belakang/ alasan mengapa suatu kinerja tersebut perlu diukur;
- c. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator;
- d. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator tersedia;
- e. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
- f. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja;
- g. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja;

- h. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan personal; dan
- i. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

1.4 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 7/PER/25/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- n. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dokumen Standar Pelayanan Minimal RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Tujuan;
- 1.3 Definisi Operasional;
- 1.4 Landasan Hukum;

- 1.5 Sistematika Penyajian;
- 1.6 Cara Menyusun Dokumen SPM.

Bab II Standar Pelayanan Minimal RSUD Anugerah Sehat Afiat

- 2.1 Jenis Pelayanan;
- 2.2 Prosedur Layanan;
- 2.3 Indikator dan Standar Pencapaian Kinerja.

Bab III Uraian Indikator dan Formula Pengukuran

Bab IV Rencana Pencapaian SPM

Bab V Penutup

Lampiran

1.6 CARA MENYUSUN DOKUMEN SPM RSUD

- 1. Rumah sakit mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi seluruh warga di Kota Depok dan sekitarnya. Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit sebagai BLUD, yaitu fungsi Pelayanan dan fungsi Pendukung. Untuk semua jenis pelayanan tersebut dituliskan Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan bagaimana prosedur/langkah-langkah setiap pelaksanaan tersebut dilaksanakan.
- 2. Memperhatikan Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ dan Nomor 981/1011/SJ tanggal 6 Februari 2019, dimana Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, maka bagian SPM ini agar memperhatikan adanya:
 - a. Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di Rumah sakit:
 - 1) Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
 - 2) Terukur merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - 3) Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
 - Relevan dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;

- c. Tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- d. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan di rumah sakit.
- 3. Keterkaitan yang kuat antara SPM dengan Renstra RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok dan Anggaran Tahunan.
- 4. Pengesahan SPM oleh Wali Kota melalui Peraturan Wali Kota.

Seluruh unsur diatas dapat dipahami dalam kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Tim rumah sakit yang menyusun dan menyiapkan rancangan renstra rumah sakit perlu memahami kebijakan ini dan mengikuti pedoman tersebut.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok dalam pedoman ini meliputi jenis-jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit.

2.1 JENIS LAYANAN

Jenis-Jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok meliputi:

- a. Pelayanan gawat darurat;
- b. Pelayanan rawat jalan;
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan bedah;
- e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
- f. Pelayanan intensif;
- g. Pelayanan radiologi;
- h. Pelayanan Laboratorium patologi klinik;
- i. Pelayanan rehabilitasi medik;
- j. Pelayanan farmasi;
- k. Pelayanan gizi;
- 1. Pelayanan transfusi darah;
- m. Pelayanan keluarga miskin;
- n. Pelayanan rekam medik;
- o. Pengelolaan limbah;
- p. Pelayanan administrasi manajemen;
- q. Pelayanan ambulans/ kereta jenazah;
- r. Pelayanan pemulasaran jenazah;
- s. Pelayanan laundry;
- t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- u. pelayanan pencegah dan pengendalian infeksi.

2.2 PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di RSUD Anugerah Sehat Afiat disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur dan alur pelayanan yang dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Wali Kota Depok.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP di rumah sakit adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi rumah sakit adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan rumah sakit, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf rumah sakit memahami bagaimana melakukan pekerjaannya. Alur pelayanan di rumah sakit disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

2.3 INDIKATOR DAN STANDAR PENCAPAIAN KINERJA

Indikator dan standar pencapaian kinerja pada hakikatnya menunjukkan aspek-aspek utama dari setiap jenis pelayanan yang bersifat terukur sehingga pencapaian kinerja dapat diketahui apakah standar sudah dapat dicapai atau belum. Dengan menentukan komitmen batas waktu untuk pencapaian standar, Pemerintah Daerah Kota Depok melalui RSUD Anugerah Sehat Afiat berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian
1	Gawat	Kemampuan	100 %	1 tahun
	Darurat	menangani life saving		
		anak dan dewasa		
		Pemberi Pelayanan	100 %	3 tahun
		Kegawatdaruratan yang		
		bersertifikat yang		
		masih berlaku ATLS/		
		ACLS/BTCLS/PPGD		
		Ketersediaan tim	Satu Tim	1 Tahun
		penanggulangan		
		bencana		
		Waktu tanggap	≤ 5 menit	1 tahun
		pelayanan dokter di		
		unit gawat darurat		
		Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	1 tahun
		pada Instalasi Gawat		
		Darurat		
		Kematian pasien 24	≤ 2 %	3 tahun
		jam di Instalasi Gawat		
		Darurat		
		Tidak adanya	100 %	1 tahun
		keharusan untuk		
		membayar uang muka		
2	Rawat Jalan	Pelayanan di Klinik	Pelayanan oleh	1 tahun
		oleh dr/drg atau dr/drg	dr/drg dan	
		spesialis	dr/drg spesialis	
			100 %	
		Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak	1 tahun
		Rawat Jalan	b. Klinik	
			Penyakit	
			Dalam	
			c. Klinik	
			Kebidanan &	
			Kandungan	
			d. Klinik Bedah	
		Jam Buka Pelayanan	Senin – Sabtu:	2 tahun
			08.00 – 14.00	

No	Jenis	Indikator	Standar	Batas Waktu
	Pelayanan	Waktu Tunggu di	≤ 60 (enam	Pencapaian 1 tahun
		Rawat Jalan	puluh) menit	1 tariar
		Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	5 tahun
		reputasan retanggan	(Sembilan	o tariari
			puluh persen)	
		Penegakan diagnosis	≥ 60 % (enam	2 tahun
		TB melalui	puluh persen)	2 tanun
		Pemeriksaan TCM	paran persen,	
		Terlaksananya	≥ 60 % (enam	2 tahun
		Kegiatan Pencatatan	,	2 tanun
			puluh persen)	
		dan Pelaporan TB di Rumah sakit		
			100.0/. (0.4-1
		Pasien rawat jalan yang	100 % (serratus	2 tahun
		ditangani dengan	persen)	
		strategi DOTS		
3	Rawat Inap	Pemberi pelayanan		
		rawat inap:		
		a. Dokter spesialis	100 %	1 tahun
		b. Perawat dengan		2 tahun
		pendidikan minimal		
		D3		
		c. Bidan minimal D3	100 %	1 tahun
		Dokter penanggung	100 %	1 tahun
		jawab pasien rawat		
		inap (DPJP)		
		Ketersediaan pelayanan		
		rawat inap :	100 %	1 tahun
		- Anak		
		- Penyakit Dalam		
		- Obgyn		
		- Bedah		
		Jam visite dokter	08.00- 14.00	2 tahun
		spesialis	Setiap hari	
			kerja	
		Kejadian infeksi pasca	≤ 1,5 %	2 tahun
		operasi		
		Kejadian infeksi	≤ 1,5 %	2 tahun
		nosokomial		

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian
		Tidak adanya kejadian	100 %	3 tahun
		pasien jatuh yang		
		berakibat kecacatan/		
		kematian		
		Kematian pasien > 48	≤ 0,24 %	3 tahun
		jam		
		Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	3 tahun
		Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	2 tahun
		Rawat inap TB		
		a. Penegakan diagnosis	≥ 60%	3 tahun
		TB melalui		
		pemeriksaan TCM		
		pada pasien rawat		
		inap		
		b. Terlaksananya	≥ 60%	3 tahun
		kegiatan pencatatan		
		& pelaporan TB		
		pasien rawat inap di		
		RS		
		c. Pasien rawat inap	≥ 60%	3 tahun
		yang ditangani		
		dengan strategi		
		DOTS		
4	Bedah	Waktu tunggu operasi	≤ 2 hari	2 tahun
	Sentral	elektif		
		Tidak adanya kematian	≤ 1 %	2 tahun
		di meja operasi		
		Tidak adanya kejadian	100 %	1 tahun
		operasi salah sisi		
		Tidak adanya kejadian	100 %	1 tahun
		operasi salah orang		
		Tidak adanya kejadian	100 %	1 tahun
		salah tindakan pada		
		operasi		
		Tidak adanya kejadian	100 %	1 tahun
		tertinggalnya benda		
		asing/lain pada tubuh		
	1			i

No	Jenis	Indikator	Standar	Batas Waktu
	Pelayanan	Komplikasi anestesi	≤ 6 %	Pencapaian 2 tahun
		karena overdosis,		
		reaksi anestesi dan		
		salah penempatan		
		endotracheal tube		
5	Persalinan &	Kejadian kematian ibu		
	Perinatologi	karena :		
		- Pendarahan	≤ 1 %	5 tahun
		- Pre eklampsia	≤ 30 %	
		- Sepsis	≤ 0,2 %	
		Pemberi pelayanan	100 %	1 tahun
		persalinan normal		
		- SPOG		
		- Dr. umum terlatih		
		APN		
		- Bidan		
		Pelayanan persalinan	Tim PONEK	3 tahun
		penyulit oleh Tim	terlatih	
		PONEK terlatih yang		
		terdiri dari:		
		- dr. Sp. OG		
		- dr. Sp. Anak		
		- dr. Sp. Anastesi		
		- Dokter umum		
		- Bidan		
		- Perawat		
		Pemberi pelayanan		
		persalinan dengan		
		tindakan operasi:		
		- dr. Sp. OG	100 %	3 tahun
		- dr. Sp. Anak	100 %	
		- dr. Sp. Anastesi	100 %	
		Persentase persalinan	≤ 20 %	5 tahun
		dengan tindakan		
		operasi (SC)		
		BBLR 1500 – 2500	100%	5 tahun
		gram yang tertangani	100/0	o tanun

No	Jenis	Indikator	Standar	Batas Waktu
110	Pelayanan	Pemberian pelayanan	Standar	Pencapaian
		kontrasepsi mantap		
		oleh:	100 %	5 tahun
		- dr. SPOG	100 %	5 tanun
		- dr. Sp Bedah	100 %	
		_	100 %	
		- dr. Sp Urologi	100 %	
		- dokter umum		
		terlatih	100.0/	0 / 1
		Pelayanan konseling	100 %	2 tahun
		kontrasepsi mantap		
		oleh bidan terlatih		
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	3 tahun
6	Ruang	Rata-rata pasien yang	≤ 3 %	5 tahun
	Khusus/	kembali ke perawatan		
	Intensif	Ruang Khusus dengan		
		kasus yang sama < 72		
		jam		
		Pemberi pelayanan	Dokter Sp	5 tahun
		Ruang Khusus/	anastesi &	
		Intensif	dokter spesialis	
			sesuai dengan	
			kasus yang	
			ditangani 100 %	
			• Dokter	
			umum	
			dengan	
			sertifikat ICU	
			100 %	
			• Perawat	
			minimal D3	
			dengan	
			sertifikat	
			Perawat	
			Mahir	
			ICU/setara	
			D4 100 %	
			• Dokter	
			umum : jaga	
			24 jam	
			4 i jain	

No	Jenis	Indikator	Standar	Batas Waktu
7	Pelayanan Radiologi	Waktu tunggu	≤ 3 jam	Pencapaian 2 tahun
'	Radiologi	pelayanan foto thorax	≤ 5 Jaiii	2 tanun
		- 0	Co Dod	1 tahun
		Pelaksana ekspertisi	Sp.Rad	1 tanun
		hasil pemeriksaan		
		rontgen	. 0.0/	0 + 1
		Kejadian kegagalan	≤ 2 %	3 tahun
		pelayanan rontgen		
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	5 tahun
		terhadap pelayanan		
		radiologi		
8	Laboratorium	Waktu tunggu	≤ 140 menit	5 tahun
		pelayanan laboratorium		
		(darah rutin & kimia		
		darah)		
		Pelaksana ekspertisi	Dokter SpPK	1 tahun
		hasil pemeriksaan		
		laboratorium		
		Tidak adanya	100%	3 tahun
		kesalahan pemberian		
		hasil pemeriksaan		
		laboratorium		
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	3 tahun
9	Rehabilitasi	Kejadian drop out	≤ 50 %	5 tahun
	Medik	pasien terhadap		
		pelayanan rehabilitasi		
		medik yang		
		direncanakan		
		Tidak ada kejadian	100 %	5 tahun
		kesalahan tindakan		
		rehabilitasi medik		
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	5 tahun
		paasan pelanggan	_ 30 /0	o tarian
10	Farmasi	Waktu tunggu	≤ 30 menit	3 tahun
10	1 arması	pelayanan obat jadi	- 00 meme	5 tanun
		perayanan ubat jaur		
		Wolsty types	≤ 60 menit	3 tahun
		Waktu tunggu	≥ oo menit	o tanun
]		pelayanan obat racikan		

No	Jenis	Indikator	Standar	Batas Waktu
	Pelayanan	Tidak adanya kejadian	100 %	Pencapaian 3 tahun
		kesalahan pemberian		
		obat		
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	5 tahun
		Penulisan resep sesuai	100 %	3 tahun
		formularium RS	100 %	3 tanun
1.1	0::		> 00 0/	1 4 - 1
11	Gizi	Ketepatan waktu	≥ 90 %	1 tahun
		pemberian makan		
		kepada pasien		
		Sisa makan yang tidak	≤ 20 %	1 tahun
		termakan oleh pasien		
		Tidak adanya	100 %	1 tahun
		kesalahan dalam		
		pemberian diet		
12	Transfusi	Pemenuhan kebutuhan	100 %	3 tahun
	Darah	darah bagi setiap		
		pelayanan transfusi		
		darah		
		Kejadian reaksi	≤ 0,01 %	1 tahun
		transfusi darah		
13	Keluarga	Pelayanan terhadap	100 %	1 tahun
	Miskin	pasien Gakin yang		
	(Gakin)	datang ke RS pada		
		setiap unit pelayanan		
14	Rekam Medis	Kelengkapan pengisian	100 %	1 tahun
		rekam medis 24 jam		
		setelah selesai		
		pelayanan		
		Kelengkapan informed	100 %	1 tahun
		consent setelah		
		mendapat informasi		
		yang jelas		
		Waktu penyediaan	≤ 10 menit	3 tahun
		dokumen rekam medik		
		pelayanan rawat jalan		
		Waktu penyediaan	≤ 15 menit	3 tahun
		dokumen rekam medik	= 10 meme	o tanun
		pelayanan rawat inap		
		polayanan rawat map		

No	Jenis	Indikator	Standar	Batas Waktu
15	Pelayanan Pengelolaan	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/L	Pencapaian 2 tahun
	Limbah		COD < 80 mg/L	
			TSS < 30 mg/L	
			Ph 6-9	
		Pengolahan limbah	100%	1 tahun
		padat berbahaya sesuai	10070	rtanan
		dengan aturan		
16	Administrasi	Tindak lanjut	100 %	1 tahun
10	dan	penyelesaian hasil	100 /0	1 tanun
	Manajemen	pertemuan direksi	100.0/	1 4-1
		Kelengkapan laporan	100 %	1 tahun
		akuntabilitas kinerja	100.0/	
		Ketepatan waktu	100 %	1 tahun
		pengusulan kenaikan		
		pangkat		
		Ketepatan waktu	100 %	1 tahun
		pengurusan kenaikan		
		gaji berkala		
		Karyawan yang	≥ 60 %	3 tahun
		mendapat pelatihan		
		minimal 20 jam		
		setahun		
		Cost recovery	≥ 40 %	3 tahun
		Ketepatan waktu	100%	1 tahun
		penyusunan laporan		
		keuangan		
		Kecepatan waktu	≤ 2 jam	1 tahun
		pemberian informasi		
		tentang tagihan pasien		
		rawat inap		
		Ketepatan waktu	100 %	2 tahun
		pemberian imbalan		
		(insentif) sesuai		
		kesepakatan waktu		
17	Ambulans	Waktu pelayanan	24 jam	2 tahun
	Emergensi/	ambulans		
	Kereta	emergensi/ambulans		
	Jenazah	jenazah		
		-		

No	Jenis	Indikator	Standar	Batas Waktu
	Pelayanan	Kecepatan memberikan	100 %	Pencapaian 2 tahun
		pelayanan ambulans		
		emergensi/ ambulans		
		jenazah di rumah sakit		
18	Pemulasaran	Waktu tanggap	≤ 2 jam	1 tahun
	Jenazah	(response time)	J	
		pelayanan		
		pemulasaraan jenazah		
19	Laundry	Tidak ada kejadian	100 %	3 tahun
	January 1	linen yang hilang		
		Ketepatan waktu	100 %	3 tahun
		penyediaan linen di		
		rawat inap 100%		
20	Pemeliharaan	Kecepatan waktu	≥ 80 %	2 tahun
	Sarana RS	menanggapi kerusakan		
		alat		
		Ketepatan waktu	100 %	2 tahun
		pemeliharaan alat	200 /0	
		Peralatan laboratorium	100 %	2 tahun
		& alat ukur yang		
		digunakan dalam		
		pelayanan terkalibrasi		
		tepat waktu sesuai		
		dengan ketentuan		
		kalibrasi		
21	Pencegahan	Ada anggota tim PPI	≥ 75 %	2 tahun
	dan	yang terlatih		
	Pengendalian	Tersedianya APD di	≥ 60 %	2 tahun
	lnfeksi	setiap Unit		
		Kegiatan Pencatatan	≥ 75%	2 tahun
		dan Pelaporan Infeksi		
		Nosokomial/ HAI		
		(Health Associated		
		Infections) di RS		
		(minimum 1 parameter)		
		, , ,		

BAB III URAIAN INDIKATOR DAN FORMULA PENGUKURAN

Profil Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit terdapat 100 (seratus) indikator yang harus dipenuhi Rumah Sakit.

RSUD Anugerah Sehat Afiat melakukan penyesuaian indikator dengan pelayanan Rumah sakit tipe C mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, sehingga terdapat 21 indikator SPM untuk RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagai berikut:

3.1 PELAYANAN GAWAT DARURAT

3.1.1. Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa

Judul	Kemampuan menangani life saving di Gawat	
Judui	Darurat	
Dimensi Mutu	Keselamatan	
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Rumah Sakit dalam	
	memberikan pelayanan Gawat Darurat	
Definisi	Life saving adalah upaya penyelamatan jiwa	
Operasional	manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation	
Frekuensi		
Pengumpulan	Setiap bulan	
Data		
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan sekali	
Numerator	Jumlah kumulatif pasien yang mendapat	
Numerator	pertolongan <i>life saving</i> di IGD	
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang datang ke IGD yang	
Denominator	membutuhkan pelayanan <i>life saving</i>	
Sumber data	Rekam Medik di IGD	
Standar	100 % (seratus persen)	
Penanggung jawab	wab Kepala Instalasi Gawat Darurat	
pengumpul data		

3.1.2. Jam buka pelayanan gawat darurat

Judul	Jam buka pelayanan Gawat Darurat standar 24
	Jam
Dimensi Mutu	Keterjangkauan
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat 24 (dua
	puluh empat) Jam di setiap Rumah sakit
Definisi	Jam buka 24 (dua puluh empat) jam adalah
Operasional	Gawat Darurat selalu siap memberikan pelayanan
	selama 24 (dua puluh empat) jam penuh.
Frekuensi	Setiap bulan
Pengumpulan	
Data	
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif jam buka gawat darurat dalam
	1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah hari dalam satu bulan
Sumber data	Laporan Bulanan
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung	Kepala Instalasi Gawat Darurat
jawab pengumpul	
data	

3.1.3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat Advanced Trauma Life Support (ATLS)/Basic Trauma Life Support (BTLS)/Advanced Cardioviscular Life Support (ACLS)/Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

Judul	Jam buka pelayanan Gawat Darurat standar 24
	(dua puluh empat) jam
Dimensi Mutu	Keterjangkauan
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat 24 (dua
	puluh empat) Jam di setiap Rumah sakit
Definisi	Jam buka 24 (dua puluh empat) jam adalah
Operasional	Gawat Darurat selalu siap memberikan pelayanan
	selama 24 (dua puluh empat) jam penuh.
Frekuensi	Setiap bulan
Pengumpulan	
Data	
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan sekali

Numerator	Jumlah kumulatif jam buka gawat darurat dalam
	1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah hari dalam satu bulan
Sumber data	Laporan Bulanan
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung	Kepala Instalasi Gawat Darurat
jawab pengumpul	
data	

3.1.4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana

Judul	Ketersediaan tim penanggulangan bencana
	standar 1 tim
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Efektifitas
Tujuan	Menunjukkan Kesiagaan rumah sakit untuk
	memberikan pelayanan penanggulangan bencana
Definisi	Tim penanggulangan bencana adalah tim yang
Operasional	dibentuk di rumah sakit dengan tujuan untuk
	memberikan pertolongan klinis dalam
	penanggulangan akibat bencana alam yang
	terjadi.
Frekuensi	3 (Tiga) bulan sekali
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan sekali
Numerator	Jumlah tim penanggulangan bencana yang ada
	di rumah sakit
Denominator	Tidak ada
Sumber data	Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Gawat Darurat
pengumpul data	

3.1.5. Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat

Judul	Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat
	Darurat standar ≤ 5 (lima) menit terlayani
	setelah pasien datang
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Efektifitas
Tujuan	Menunjukkan terselenggaranya pelayanan gawat
	darurat yang cepat, responsif dan mampu
	menyelamatkan pasien gawat darurat

Definisi	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat
Operasional	darurat adalah waktu yang dihitung sejak pasien
	datang sampai mendapat pelayanan dokter
Frekuensi	Setiap bulan
Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak
	kedatangan semua pasien yang di sampling
	secara acak sampai dilayani dokter
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang di sampling
	(minimal n=50)
Sumber data	Sample
Standar	≤ 5 (lima) menit terlayani setelah pasien datang
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Gawat Darurat/Tim
pengumpul data	Mutu/Panitia Mutu

3.1.6. Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

Judul	Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat
	standar ≥ 70 % (tujuh puluh persen)
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan gawat darurat yang
	mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi
Operasional	pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan
Frekuensi	Setiap bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan
	pasien Gawat Darurat yang di survei
Denominator	Jumlah seluruh pasien Gawat Darurat yang di
	survei (<i>minimal n=50</i>)
Sumber data	Survei
Standar	≥70% (Tujuh puluh persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gawat Darurat / Tim Mutu/
Pengumpul Data	Panitia Mutu

3.1.7. Kematian Pasien \leq 24 jam di Gawat Darurat

Judul	Kematian Pasien ≤ 24 (dua puluh empat) jam
	di Gawat Darurat standar ≤2 perseribu
Dimensi Mutu	Efektifitas dan Keselamatan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan
	mampu menyelamatkan pasien gawat darurat
Definisi	Kematian ≤ 24 (dua puluh empat) jam adalah
Operasional	kematian yang terjadi dalam periode 24 (dua
	puluh empat) jam sejak pasien datang
Frekuensi	3 (Tiga) bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan
Numerator	Jumlah pasien yang meninggal dalam periode ≤
11011101001	24 (dua puluh empat jam) jam sejak pasien
	datang
Denominator	Jumlah Seluruh pasien yang ditangani di
	Gawat Darurat
Sumber data	Rekam Medik
Standar	≤ 2/1000
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Gawat Darurat
pengumpul data	

3.1.8. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka

Judul	Tidak adanya keharusan untuk membayar
	uang muka standar 100% (seratus persen)
Dimensi Mutu	Akses dan Keselamatan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan yang mudah diakses
	dan mampu segera memberikan pertolongan
	pada pasien gawat darurat
Definisi	Uang muka adalah uang yang diserahkan kepada
Operasional	pihak rumah sakit sebagai jaminan terhadap
	pertolongan medis yang akan diberikan
Frekuensi	3 (tiga) bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pasien gawat darurat yang tidak
	membayar uang muka

Denominator	Jumlah Seluruh pasien yang datang di Gawat
	Darurat
Sumber data	Survei
Target	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Gawat Darurat
pengumpul data	

3.2 PELAYANAN RAWAT JALAN

3.2.1. Pemberian pelayanan di klinik spesialis

Judul	Pemberi pelayanan di klinik spesialis
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya Pelayanan klinik oleh tenaga
	spesialis yang kompeten
Definisi	Klinik spesialis adalah klinik pelayanan rawat
Operasional	jalan di rumah sakit yang dilayani oleh dokter
	spesialis.
Frekuensi	1(satu) bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan
Numerator	Jumlah hari buka klinik spesialis yang dilayani
	oleh Dokter Spesialis dalam waktu 1 (satu)
	bulan
Denominator	Jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam
	satu bulan
Sumber data	Register rawat jalan poliklinik spesialis
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan
pengumpul data	

3.2.2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan

Judul	Ketersediaan pelayanan rawat jalan
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya jenis pelayanan rawat jalan spesialistik yang minimal harus ada di RS
Definisi	Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan rawat
Operasional	jalan spesialistik yang dilaksanakan di rumah sakit.Ketersediaan pelayanan rawat jalan untuk
	rumah sakit khusus disesuaikan dengan spesifikasi dari rumah sakit tersebut.

Frekuensi	1 (satu) bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jenis-jenis pelayanan rawat jalan spesialistik
	yang ada (kualitatif)
Denominator	Tidak ada
Sumber data	Register rawat jalan
Standar	Minimal kesehatan anak, penyakit dalam,
	kebidanan, dan bedah
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan
pengumpul data	

3.2.3. Buka pelayanan sesuai ketentuan

Judul	Buka pelayanan sesuai ketentuan
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya Pelayanan rawat jalan spesialistik
	pada hari kerja di setiap Rumah sakit
Definisi	Jam buka pelayanan adalah jam dimulainya
Operasional	pelayanan rawat jalan oleh tenaga spesialis Jam
	buka 08.00 s.d.14.00 WIB setiap hari kerja Senin
	- Sabtu
Frekuensi	1 (satu) bulan
Pengumpulan	
Data	
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hari pelayanan rawat jalan spesialistik
	yang buka sesuai ketentuan dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh hari pelayanan rawat jalan
	spesialistik dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Register rawat jalan
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan
pengumpul data	

3.2.4. Waktu tunggu di Rawat Jalan

Judul	Waktu tunggu di Rawat Jalan standar 60
	menit
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya Pelayanan rawat jalan spesialistik
	pada hari kerja di setiap Rumah sakit yang
	mudah dan cepat diakses oleh pasien
Definisi	Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan
Operasional	mulai pasien mendaftar sampai dilayani oleh
	Dokter Spesialis.
Frekuensi	1 (satu) bulan
Pengumpulan	
Data	
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat
	jalan yang di survei
Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survei
Sumber data	Survei Pasien rawat jalan
Standar	≤60 Menit
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan/Komite Mutu/Tim
pengumpul data	Mutu

3.2.5. Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan

Judul	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan rawat jalan yang
	mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi
Operasional	pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan
Frekuensi	1 (satu) bulan
Pengumpulan	
Data	
Periode Analisa	3 (Tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan
	pasien rawat jalan yang di survei
Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survei
	(minimal n=50)
Sumber data	Survei

Standar	≥90 % (sembilan puluh persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi rawat jalan / Tim Mutu/Panitia
pengumpul data	Mutu

3.2.6. Pelayanan TB

3.2.6.1. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan TCM

Judul	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan
	тсм
Dimensi Mutu	Efektifitas dan keselamatan
Tujuan	Terlaksananya diagnosis TB melalui
	pemeriksaan TCM
Definisi	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan
Operasional	TCM pada pasien rawat jalan
Frekuensi	Tiap 6 (enam) bulan
Pengumpulan	
Data	
Periode Analisa	Tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah penegakan diagnosis TB melalui
	pemeriksaan TCM di rumah sakit dalam 3
	bulan
Denominator	Jumlah penegakan diagnosis TB di rumah sakit
	dalam 3 bulan
Sumber data	Rekam Medik
Standar	60% (enam puluh persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan
pengumpul data	

3.2.6.2. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit

Judul	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
	pelaporan TB di rumah sakit
Dimensi Mutu	Efektifitas
Tujuan	Tersedianya data pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit
Definisi Operasional	Pencatatan dan Pelaporan semua pasien TB yang berobat rawat jalan ke rumah sakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap 6 (enam) bulan

Periode Analisa	Tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien TB rawat jalan yang
	dicatat dan dilaporkan
Denominator	Seluruh kasus TB di rumah sakit
Sumber Data	Rekam Medik
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan
Pengumpul Data	

3.2.6.3. Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi *Directly Observed Treatment, Short-Course (DOTS)*

Judul	Pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani
	dengan strategi Directly Observed Treatment
	Short - Course (DOTS)
Dimensi Mutu	Akses, Efisiensi
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan rawat jalan bagi pasien
Definisi Operasional	Pelayanan rawat jalan tuberculosis dengan strategi DOTS adalah pelayanan tuberculosis dengan 5 (Lima) strategi penanggulangan tuberculosis nasional. Penegakan diagnosis dan follow up pengobatan pasien tuberculosis harus melalui pemeriksaan TCM, pengobatan harus melalui pemeriksaan TCM, pengobatan harus pemeriksaan TCM, pengobatan harus menggunakan panduan obat anti tuberculosis yang sesuai dengan standar penanggulangan tuberculosis nasional, dan semua pasien yang tuberculosis yang diobati dievaluasi secara kohort sesuai dengan penanggulangan tuberculosis nasional
Frekuensi	Tiap 3 (tiga bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah semua pasien rawat jalan tuberculosis
	yang ditangani dengan strategi DOTS
Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat jalan tuberculosis
	yang ditangani di rumah sakit dalam waktu 3
	(tiga) bulan

Sumber Data	Register rawat jalan, register TB 03 UPK
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan
Pengumpul Data	

3.3 PELAYANAN RAWAT INAP

3.3.1. Pemberi pelayanan

Judul	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap
Dimensi Mutu	Kompetensi Teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan rawat inap oleh tenaga
	yang kompeten
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan rawat inap adalah dokter
	dan tenaga perawat yang kompeten minimal
	Diploma tiga (D3)
Frekuensi	6 (enam) bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	6 (enam) bulan
Numerator	Jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan yang
	memberikan pelayanan di ruang rawat inap
	yang sesuai dengan ketentuan
Denominator	Jumlah seluruh tenaga dokter, perawat dan
Denominator	bidan yang bertugas di rawat inap
Sumber data	Kepegawaian
Standar	100 % (serratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Inap
Pengumpul Data	

3.3.2. Dokter penanggung jawab pasien

Judul	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tersedianya pelayanan rawat inap yang
	terkoordinasi untuk menjamin kesinambungan
	pelayanan
Definisi Operasional	Penanggung jawab rawat inap adalah dokter
	yang mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
	raway inap sesuai kebutuhan pasien
Frekuensi	1 (satu) bulan
Pengumpulan Data	

Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pasien dalam satu bulan yang
	mempunyai dokter sebagai penanggung jawab
Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu
	bulan
Sumber Data	Rekam Medik
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Inap
Pengumpul Data	

3.3.3. Ketersediaan pelayanan

Judul	Ketersediaan pelayanan rawat inap
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya jenis pelayanan rawat inap yang
	minimalis harus ada di rumah sakit
Definisi Operasional	Pelayanan rawat inap adalah pelayanan rumah
	sakit yang diberikan kepada pasien tirah baring
	di rumah sakit. Untuk rumah sakit khusus
	disesuaikan dengan spesifikasi rumah sakit
	tersebut.
Frekuensi	3 (tiga) bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jenis – Jenis pelayanan rawat inap spesialistik
	yang ada (kualitatif)
Denominator	Tidak Ada
Sumber data	Register rawat inap
Standar	Minimal Kesehatan anak, penyakit dalam,
	kebidanan dan kandungan, bedah
Penanggung jawab	Kepala Rawat Inap
Pengumpul Data	

3.3.4. Jam *visite* dokter spesialis

Judul	Jam visite dokter spesialis
Dimensi Mutu	Akses, Kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kepedulian tenaga medis
	terhadap ketepatan waktu pemberian pelayanan
Definisi Operasional	Visite Dokter Spesialis adalah kunjungan
	dokter Spesialis setiap hari kerja sesuai dengan
	ketentuan waktu kepada setiap pasien yang
	menjadi tanggung jawabnya, yang dilakukan
	antara jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB
Frekuensi	Tiap bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Jumlah visite dokter spesialis antara jam 08.00
	sampai dengan 14.00 WIB yang disurvei
Numerator	Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang
	disurvei
Denominator	Survei
Sumber data	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Inap/ Komite Medik/
Pengumpul Data	Tim Pengendali Mutu

3.3.5. Kejadian Infeksi Pasca Operasi

Judul	Kejadian infeksi pasca operasi
Dimensi mutu	Keselamatan, Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya pelaksanaan operasi dan
	perawatan pasca operasi yang bersih sesuai
	standar
Definisi operasional	Infeksi pasca operasi adalah adanya infeksi
	nosocomial pada semua kategori luka
	sayatan operasi bersih yang dilaksanakan di
	Rumah Sakit dan ditandai oleh rasa panas
	(Kalor), kemerahan (colour), pengerasan
	(tumor) dan keluarnya nanah (pus) dalam
	waktu 3 x 24 jam
Frekuensi pengumpulan	tiap bulan
data	
Periode analisis	tiap bulan

Numerator	Jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca
	operaso dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang diopeasi dalam 1
	(satu) bulan
Sumber data	Rekam medis
Standar	≤ 1,5%
Penanggung	Ketua Medik/ Komite Mutu / Tim Mutu
Jawa pengumpul data	

3.3.6. Angka kejadian infeksi nosokomial

Judul	Angka Kejadian Infeksi Nosokomial
Dimensi Mutu	Keselamatan pasien
Tujuan	Mengetahui hasil pengendalian nosokomial
	rumah sakit
Definisi Operasional	Infeksi nosokomial adalah infeksi yang
	dialami oleh pasien yang diperoleh selama
	dirawat di rumah sakit yang meilputi
	decubitus, phlebitis, sepsis dan infeksi
	operasi
Frekuensi Pengumpulan	Tiap bulan
Data	
Periode Analisa	Tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pasien rawat inap yang terkena
	infeksi nosokomial dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah pasien rawat inap dalam satu bulan
Sumber data	Survei, laporan infeksi nosokomial
Standar	≤ 1,5%
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Inap / Komite Medik/
Pengumpul Data	Panitia Mutu

3.3.7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat kematian

Judul	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat kematian
Dimensi Mutu	Keselamatan pasien
Tujuan	Tergambarnya pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien

Definisi Operasional	Kejadian pasien jatuh adalah kejadian pasien
	jatuh selama dirawat baik akibat jatuh dari
	tempat tidur, kamar mandi, dan sebagainya
	yang berakibat kecacatan atau kematian
Frekuensi pengumpulan	Tiap bulan
data	
Periode Analisis	Tiap bulan
Numerator	Jumlah pasien dirawat dalam bulan tersebut
	dikurangi jumlah pasien yang jatuh dan
	berakibat kecacatan atau kematian
Denominator	Jumlah pasien dirawat dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis, laporan keselamatan pasien
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Inap
Pengumpul Data	

3.3.8. Kematian pasien > 48 jam

Judul	Kematian pasien > 48 (empat puluh
	delapan jam), target ≤ 25m (dua puluh
	lima) permil
Dimensi mutu	keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Tergambarnya pelayanan pasien rawat inap
	di rumah sakit yang aman dan efektif
Definisi operasional	Kematian pasien > 48 jam adalah kematian
	yang terjadi sesudah periode 48 jam setelah
	pasien rawat inap masuk rumah sakit
Frekuensipengumpulan	1 (satu)bulan
data	
Periode analisis	1 (satu) bulan
Numerator	jumlah kejadian kematian pasien rawat inap
	> 48 (empat puluh delapan) jam dalam 1
	(satu) bulan
Denominator	jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu
	bulan
Sumber data	rekam medis
Standar	≤0,24 %
PenanggungJawab	Kepala Instalasi Rawat Inap/ Ketua Komite
pengumpul data	Mutu

3.3.9. Kejadian pulang paksa

Judul	Kejadian pulang paksa Standar ≤5 % (lima
	persen)
Dimensi mutu	efektivitas, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya penilaian pasien terhadap
	efektivitas pelayanan rumah sakit
Definisi operasional	pulang paksa adalah pulang atas
	permintaan pasien atau keluarga pasien
	sebelum diputuskan boleh pulang oleh
	Dokter
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	jumlah pasien pulang paksa dalam satu
	bulan
Denominator	jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam
	satu bulan
Sumber data	rekam medis
Standar	≤5% (lima persen)
PenanggungJawab	Kepala Instalasi Rawat Inap
pengumpul data	

3.3.10. Kepuasan pelanggan/pasien

Judul	Kepuasan pelanggan rawat inap
Dimensi mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap mutu pelayanan rawat inap
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan rawat inap
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam persen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal lima puluh)
Sumber data	Survei

Standar	≥90 % (Sembilan puluh persen)
Penanggung jawab	Ketua komite Mutu/Tim Mutu
pengumpulan data	

3.3.11. Layanan Rawat Inap pasien TB

3.3.11.1. Penegakan diagnosis TB melalui TCM Pasien Rawat Inap

Judul	Penegakan diagnosis TB melalui
	pemeriksaan TCM pasien Rawat Inap
Dimensi Mutu	Efektifitas dan keselamatan
Tujuan	Terlaksananya diagnosis TB melalui
	pemeriksaan TCM pasien rawat inap
Definisi Operasional	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan
	TCM pada pasien rawat inap
Frekuensi Pengumpulan	Tiap 6 (enam) bulan
Data	
Periode Analisa	Tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah penegakan diagnosis TB melalui
	pemeriksaan TCM di rumah sakit dalam
	3 bulan
Denominator	Jumlah penegakan diagnosis TB di rumah
	sakit dalam 3 bulan
Sumber data	Rekam Medik
Standar	60% (enam puluh persen)
Penanggungjawab	Kepala Instalasi Rawat Inap
pengumpul data	

3.3.11.2. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB Pasien Rawat Inap di RSUD

Judul	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB pasien rawat inap di rumah sakit
Dimensi Mutu	Efektifitas
Tujuan	Tersedianya data pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit
Definisi Operasional	Pencatatan dan pelaporan semua pasien TB yang rawat inap di rumah sakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap 6 (enam) bulan

Periode Analisa	Tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien TB rawat inap yang
	dicatat dan dilaporkan
Denominator	Seluruh kasus TB di rumah sakit
Sumber data	Rekam Medik
Standar	60% (enam puluh persen)
Penanggungjawab	Kepala Instalasi Rawat Inap
pengumpul data	

3.3.11.3. Pasien Rawat Inap TB yang ditangani dengan Strategi Direct Observed Treatment Short-course (DOTS)

Pasien rawat inap tuberkulosis yang
ditangani dengan strategi <i>Direct Observed</i>
Treatment Short-course (DOTS)
Akses, efisiensi
Terselenggaranya pelayanan rawat jalan bagi
pasien tuberkulosis dengan strategi <i>Direct</i>
Observed Treatment Short-course (DOTS)
Pelayanan rawat jalan tuberculosis dengan
strategi Direct Observed Treatmen Short-
course (DOTS) adalah pelayanan tuberculosis
dengan 5 (lima) strategi penanggulangan
tuberculosis nasional. Penegakan diagnosis
dan follow up pengobatan pasien tuberculosis
harus melalui pemeriksaan TCM, pengobatan
harus menggunakan paduan obat anti
tuberculosis yang sesuai dengan standar
penanggulangan tuberculosis nasional, dan
semua pasien yang tuberculosis yang diobati
dievaluasi secara kohort sesuai dengan
penanggulangan tuberculosis nasional
Tiap 3 (tiga) bulan
Tiap 3 (tiga) bulan
Jumlah semua pasien rawat jalan
tuberculosis yang ditangani dengan strategi
DOTS

Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat jalan
	tuberculosis yang ditangani di rumah sakit
	dalam waktu tiga bulan
Sumber data	Register rawat inap, formulir register TB 03
	UPK (Unit Pelayanan Kesehatan)
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rawat Inap
pengumpulan data	

3.4 PELAYANAN BEDAH SENTRAL

3.4.1. Waktu tunggu operasi elektif

Judul	Waktu tunggu operasi elektif standar ≤ 2
	(dua) hari
Dimensi mutu	efektifitas, kesinambungan pelayanan,
	efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan penanganan
	antrian pelayanan bedah
Definisi operasional	Waktu tunggu operasi elektif adalah tenggang
	waktu mulai dokter memutuskan untuk
	operasi yang terencana sampai dengan
	operasi mulai dilaksanakan
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
Data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	jumlah kumulatif waktu tunggu operasi yang
	terencana dari seluruh pasien yang
	dioperasi dalam 1 (satu) bulan
Denominator	jumlah pasien yang dioperasi dalam bulan
	tersebut
Sumber data	Rekam Medis
Standar	≤2 hari
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah Sentral
pengumpulan data	

3.4.2. Kejadian kematian di meja operasi

Judul	Kejadian kematian di meja operasi Standar
	≤1 % (satu persen)
Dimensi mutu	keselamatan, efektifitas
Tujuan	tergambarkannya efektifitas pelayanan bedah
	sentral dan anestesi dan kepedulian terhadap
	keselamatan pasien
Definisi operasional	kematian di meja operasi adalah kematian
	yang terjadi di atas meja operasi pada saat
	operasi berlangsung yang diakibatkan oleh
	tindakan anestesi maupun tindakan
	pembedahan
Frekuensi Pengumpulan	tiap bulan dan sentinel event
data	
Periode analisis	tiap bulan dan sentinel event
Numerator	jumlah pasien yang meninggal di meja
rumerator	operasi dalam 1(satu) bulan
	jumlah pasien yang dilakukan tindakan
Denominator	pembedahan dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Rekam Medis, Laporan keselamatan pasien
Standar	≤1%
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis
pengumpulan data	

3.4.3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

Judul	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi standar 100% (seratus persen)
Dimensi mutu	keselamatan pasien
Tujuan	tergambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah sentral terhadap keselamatan pasien
Definisi operasional	kejadian operasi salah sisi adalah kejadian dimana pasien dioperasi pada sisi yang salah, misalnya semestinya dioperasi pada sisi kanan, ternyata yang dilakukan operasi adalah pada sisi kiri atau sebaliknya
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan dan <i>sentinel event</i>
Periode analisis	1 (satu) bulan dan <i>sentinel event</i>

Numerator	jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu
	satu bulan dikurangi jumlah pasien yang
	dioperasi salah sisi dalam waktu satu bulan
Denominator	jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu
	satu bulan
Sumber data	rekam medis, Laporan keselamatan pasien
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Instalasi Bedah Sentral/ Komite Medis

3.4.4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang

Judul	Tidak adanya kejadian operasi salah orang
	standar 100% (seratus persen)
Dimensi mutu	keselamatan pasien
Tujuan	tergambarkannya kepedulian dan ketelitian
	instalasi bedah sentral terhadap keselamatan
	pasien
Definisi	kejadian operasi salah orang adalah kejadian
operasional	dimana pasien dioperasi pada orang yang
	salah
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan dan <i>sentinel event</i>
Data	
Periode analisis	1 (satu) bulan dan sentinel event
Numerator	jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu
	1 (satu) bulan dikurangi jumlah operasi salah
	orang dalam waktu satubulan
Denominator	jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu
Denominator	satu bulan
Sumber data	rekam medis, laporan keselamatan pasien
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Vanala Instalaci Padah Santral / Vamita Madia
pengumpulan data	Kepala Instalasi Bedah Sentral/ Komite Medis

3.4.5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

Judul	Tidak adanya kejadian salah tindakan
	pada operasi standar 100% (seratus
	persen)
Dimensi mutu	keselamatan pasien
Tujuan	tergambarnya ketelitian dalam pelaksanaan
	operasi dan kesesuaianya tindakan operasi
	dengan rencana yang telah ditetapkan
Definisi operasional	Kejadian salah tindakan pada operasi
	adalah kejadian pasien mengalami tindakan
	operasi yang tidak sesuai dengan yang
	direncanakan
Frekuensi	1 (satu) bulan dan sentinel event
pengumpulandata	
Periode analisis	1 (satu) bulan dan <i>sentinel event</i>
Numerator	jumlah pasien yang dioperasi dalam satu
	bulan dikurangi jumlah pasien yang
	mengalami salah tindakan operasi dalam
	satu bulan
Denominator	jumlah pasien yang dioperasi dalam satu
	bulan
Sumber data	rekam medis, Laporan keselamatan pasien
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis
pengumpulan data	

3.4.6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

Judul	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda
	asing pada tubuh pasien setelah operasi
	standar 100% (seratus persen)
Dimensi mutu	keselamatan pasien
Tujuan	tergambarkannya ketelitian dan kecermatan
	dokter bedah dalam melaksanakan tindakan
	operasi

Definisi operasional	kejadian tertinggalnya benda asing adalah
	kejadian dimana benda asing seperti kapas,
	gunting, peralatan operasi dalam tubuh
	pasien akibat suatu tindakan pembedahan
Frekuensi	1 (satu) bulan dan sentinel event
pengumpulan data	
Periode analisis	1 (satu) bulan dan sentinel event
Numerator	jumlah pasien yang dioperasi dalam satu
	bulan dikurangi jumlah pasien yang
	mengalami tertinggalnya benda asing dalam
	tubuh akibat operasi dalam satu bulan
Denominator	jumlah pasien yang dioperasi dalam 1 (satu)
	bulan
Sumber data	rekam medis, laporan keselamatan pasien
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Intalasi Bedah Sentral/Komite Medis
pengumpulan data	

3.4.7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube

Judul	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi
	anestesi dan salah penempatan endotracheal
	tube standar ≤6 %
Dimensi mutu	keselamatan pasien
Tujuan	tergambarkannya kecermatan tindakan
	anestesi dan monitoring pasien selama proses
	pembedahan berlangsung
Definisi operasional	Komplikasi anestesi adalah kejadian yang
	tidak diharapkan sebagai akibat komplikasi
	anestesi antara lain karena overdosis, reaksi
	anestesi dan salah penempatan endotracheal
	tube.
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan dan <i>sentinel event</i>
Data	
Periode analisis	1 (satu) bulan dan sentinel event
Numerator	jumlah pasien yang mengalami komplikasi
	anestesi dalam satu bulan

Denominator	jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu
	satu bulan
Sumber data	rekam medis
Standar	≤6%
Penanggung	Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis
Jawab	

3.5 PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

3.5.1. Kejadian kematian ibu karena persalinan

Judul	Kejadian kematian ibu karena persalinan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui mutu pelayanan rumah sakit
	terhadap pelayanan kasus persalinan
Definisi operasional	Kematian ibu melahirkan yang disebabkan karena pendarahan, pre-eklamsia, eklampsia, dan sepsis. Pendarahan adalah pendarahan yang terjadi pada saat kehamilan semua skala persalinan dan nifas. Pre-eklampsia dan eklampsia mulai terjadi pada kehamilan tri mester kedua, pre-eklampsia dan elampsia merupakan kumpulan dari dua dari tigatanda, yaitu: • Tekanan darah sistolik > 160 mmHg dan diastolik > 110 mmHg • Protein uria > 5 gr/24 jam 3+/4+ pada pemeriksaan kualitatif • Oedem tungkai Eklampsia adalah tanda pre eklampsi yang disertai dengan kejang dan/atau penurunan kesadaran. Sepsis adalah tanda-tanda sepsis yang terjadi akibat penanganan aborsi, persalinan dan nifas yang tidak ditangani dengan tepat
	oleh pasien atau penolong.
Frekuensi pengumpulan	Tiap bulan
data	
Periode analisis	Tiap 3 (tiga) bulan

Numerator	Jumlah kematian pasien persalinan karena
	pendarahan, pre-eklampsia/eklampsia,
	sepsis(masing-masing penyebab)
Denominator	Jumlah pasien-pasien persalinan dengan
	pendarahan, pre-eklampsia/eklampsia dan
	sepsis
Sumber data	Rekam Medis Rumah sakit
Standar	Pendarahan ≤1 %, pre-eklampsia ≤30%,
	Sepsis ≤ 0,2 %
Penanggung jawab	Komite Medik

3.5.2. Pemberi pelayanan persalinan normal

Judul	Pemberi pelayanan persalinan normal
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya Pelayanan persalinan normal
	oleh tenagayang kompeten
Definisi operasional	Pemberi Pelayanan persalinan normal adalah
	dokter Spesialis Obsgyn (dr.Sp.OG), dokter
	umum terlatih (asuhan persalinan normal)
	dan bidan
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah tenaga dokter Sp.OG, dokter umum
	terlatih (asuhan persalianan normal) dan
	bidan yang memberikan pertolongan
	persalinan normal
Denominator	Jumlah seluruh tenaga yang memberi
	pertolonganpersalinan normal
Sumber data	Kepegawaian
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung Jawab	Komite Mutu

3.5.3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

Judul	Pemberi pelayanan persalinan dengan
	penyulit
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya Pelayanan persalinan dengan penyulit olehtenaga yang kompeten
Definisi operasional	Pemberi Pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim PONEK yang terdiri dari Dokter Spesialis kandungan dan Kebidanan (Sp.OG), dengan dokter umum, bidan dan perawat yang terlatih. Penyulit dalam persalinan antara lain meliputi partus lama, ketuban pecah dini, kelainan letak janin, berat badan janin diperkirakan kurang dari 2500 gr (dua ribu lima ratus gram), kelainan panggul, perdarahan ante partum, eklampsia dan preeklampia berat dan tali pusat menumbung
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (Tiga) bulan
Numerator	Tersedianya tim Dokter Spesialis <i>Obsgyn</i> (SpOG), dokter umum, bidan dan perawat terlatih
Denominator	Tidak ada
Sumber data	Kepegawaian dan Rekam Medis
Standar	Tersedia
PenanggungJawab Pengumpulan Data	Komite Mutu

3.5.4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

Judul	Pemberi pelayanan persalinan dengan
	Tindakan Operasi
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi oleh tenaga yang kompeten

Definisi operasional	Pemberi Pelayanan persalinan dengan
	tindakan operasi adalah Dokter Spesialis
	Obsgyn, Dokter Spesialis Anak, Dokter
	Spesialis Anastesi.
Frekuensi	1 (satu) bulan
pengumpulan data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah tenaga dokter Spesialis Obsgyn,
	Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis
	Anastesi yang memberikan pertolongan
	persalinan dengan tindakan operasi.
Denominator	Jumlah seluruh tenaga dokter yang melayani
	persalinan dengan tindakan operasi
Sumber data	Kepegawaian
Standar	100 % (seratus persen)
PenanggungJawab	Komite Mutu

$3.5.5.\,\mathrm{Kemampuan}$ menangani BBLR 1500 gr
 – 2500 gr

Judul	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr -
	2500 gr
Dimensi mutu	Efektifitas dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan rumah sakit
	dalam menangani BBLR
Definisi operasional	BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat
	badan 1500 gr – 2500 gr
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	1 (Satu) Sulaii
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah BBLR 1500 gr - 2500 gr yang
	berhasil ditangani
Denominator	Jumlah seluruh BBLR 1500 gr - 2500 gr
	yang ditangani
Sumber data	Rekam medis
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Komite Medik/ Komite Mutu

3.5.6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

Judul	Pertolongan persalinan melalui seksio
	cesaria
Dimensi mutu	Efektifitas, keselamatan dan efisiensi
Tujuan	Tergambarnya pertolongan persalinan di
	rumah sakit yang sesuai dengan indikasi dan
	efisien
Definisi operasional	Seksio cesaria adalah tindakan persalinan
	melalui pembedahan abdominal baik elektif
	maupun emergensi.
Frekuensi pengumpulan	1(satu) bulan
data	
Periode Analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah persalinan dengan seksio cesaria
	dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh persalinan dalam 1 bulan
Sumber data	Rekam medis
Standar	≤20 % (dua puluh persen)
Penanggung Jawab	Komite Mutu

3.5.7. Layanan Keluarga Berencana

3.5.7.1. Keluarga Berencana Mantap

Judul	Keluarga Berencana Mantap
Dimensi mutu	Ketersediaan pelayanan kontrasepsi mantap
Tujuan	Mutu dan kesinambungan pelayanan
Definisi operasional	Keluarga berencana yang menggunakan metode operasi yang aman dan sederhana pada alat reproduksi manusia dengan tujuan menghentikan fertilitas oleh tenaga yang kompeten
Frekuensi pengumpulan data	1(satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jenis pelayanan KB mantap
Denominator	Jumlah peserta KB
Sumber data	Rekam medik dan laporan KB rumah sakit
Standar	100 % (seratus persen)

Penanggung	Kepala Bidang Pelayanan Medis
Jawab	

3.5.7.2. Pelayanan konseling kontrasepsi mantap oleh Bidan Terlatih

Judul	Keluarga Berencana Mantap
Dimensi mutu	Ketersediaan kontrasepsi mantap
Tujuan	Mutu dan kesinambungan pelayanan
Definisi	Proses konsultasi antara pasien dengan
operasional	bidan terlatih untuk mendapatkan pilihan
	pelayanan KB mantap yang sesuai dengan
	pilihan status kesehatan pasien.
Frekuensi pengumpulan	1(satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah konseling layanan KB mantap
Denominator	Jumlah peserta KB mantap
Sumber data	Laporan unit layanan KB
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

3.5.8. Kepuasan Pasien/Pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pasien terhadap mutu
	pelayanan persalinan
Definisi	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas
operasional	oleh pelanggan terhadap pelayanan
	persalinan
Frekuensi	1 (satu) bulan
pengumpulan data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan
	dari pasien yang disurvei (dalam persen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (minimal
	50)
Sumber data	Survei
Standar	≥80 % (delapan puluh persen)
Penanggung jawab	Ketua Komite Mutu/Tim Mutu

3.6 PELAYANAN INTENSIF

3.6.1. Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

Judul	Rata-rata pasien yang kembali ke
	perawatan intensif dengan kasus yang
	sama < 72 (tujuh puluh dua) jam
Dimensi mutu	Efektifitas
Tujuan	Tergambarnya keberhasilan perawatan
	intensif
Definisi operasional	Pasien kembali ke perawatan intensif dari
	ruang rawat inap dengan kasus yang sama
	dalam waktu < 72 (tujuh puluh dua) jam
Frekuensi	1 (satu) bulan
pengumpulan data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pasien yang kembali ke perawatan
	intensif dengan kasus yang sama < 72
	(tujuh puluh dua) jam dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang dirawat di
	ruang intensif dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Rekam medis
Standar	≤3 % (tiga persen)
Penanggung Jawab	Komite Medik/Mutu

3.6.2. Pemberi pelayanan intensif

Judul	Pemberi pelayanan intensif
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan intensif tenaga yang
	kompeten
Definisi operasional	Pemberi Pelayanan intensif adalah Dokter
	Spesialis Anastesi (Sp.An) dan Dokter
	Spesialis sesuai dengan kasus yang
	ditangani, Perawat Diploma Tiga (D3) dengan
	sertifikat perawat mahir Intensive Care Unit
	(ICU)/setara
Frekuensi	1 (satu) bulan
Pengumpulan data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan

Numerator	Jumlah tenaga Dokter Spesialis Anastesi dan
	spesialis yang sesuai dengan kasus yang
	ditangani, Perawat Diploma Tiga (D3) dengan
	sertifikat perawat mahir <i>Intensive Care Unit</i>
	(ICU)/setara yang melayani pelayanan
	perawatan intensif
Denominator	Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat
	yang melayaniperawatan intensif
Sumber data	Kepegawaian
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung Jawab	Komite Medik/Mutu

3.7 PELAYANAN RADIOLOGI

3.7.1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
	standar ≤3 jam
Dimensi mutu	efektifitas, kesinambungan pelayanan,
	efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan radiologi
Definisi operasional	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
	adalah tenggang waktu mulai pasien di foto
	sampai dengan menerima hasil yang sudah
	diekspertisi
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	jumlah kumulatif waktu tunggu hasil
	pelayanan thorax foto dalam 1 (satu) bulan
Denominator	jumlah pasien yang di foto thorax dalam
	bulan tersebut
Sumber data	rekam medis
Standar	≤3 jam
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Radiologi

3.7.2. Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan
	rontgen standar Dokter Spesialis
	radiologi (Sp.Rad) 100% (seratus persen)
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan
	rontgen dilakukan oleh tenaga ahli untuk
	memastikan ketepatan diagnosis
	Pelaksana ekspertisi roentgen adalah dokter
Definisi operasional	spesialis radiology yang mempunyai
	kewenangan untuk melakukan pembacaan
	foto rontgen/hasil pemeriksaan radiologi.
	Bukti pembacaan dan verifikasi adalah
	dicantumkannya tanda tangan dokter
	spesialis radiologi pada lembar hasil
	pemeriksaan yang dikirimkan kepada dokter
	yang meminta.
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah foto roentgen yang dibaca dan
	diverifikasi oleh dokter spesialis radiologi
	dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan foto rontgen
	dalam satu bulan
Sumber data	Register di instalasi radiologi
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Radiologi

3.7.3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

Judul	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
	standar ≤2 % (dua persen)
Dimensi mutu	Efektifitas dan efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efektifitas dan efisiensi
	pelayanan rontgen
Definisi operasional	Kegagalan pelayanan rontgen adalah
	kerusakan foto yang tidak dapat dibaca
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	

Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca
	dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan foto dalam 1
	bulan
Sumber data	Register radiologi
Standar	≤2%
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Radiologi

3.7.4. Kepuasan pelanggan/pasien

Judul	Kepuasan pelanggan standar ≥80 %
Dimensi mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap
	pelayanan radiologi
Definisi	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas
operasional	oleh pelanggan terhadap pelayanan radiologi
Frekuensi	1 (satu) bulan
pengumpulan data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pasien yang disurvei yang
	menyatakan puas
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal
	50)
Sumber data	Survei
Standar	≥80% (tujuh puluh persen)
Penanggung Jawab	Ketua Komite Mutu/Tim Mutu

3.8 LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

3.8.1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

Judul	Waktu	tunggu	hasil	pelayanan
	laboratorii	ım ≤140	menit (ma	nual)
Dimensi mutu	efektifitas,	kesin	ambungan	pelayanan,
	efisiensi sta	andar		
Tujuan	Tergambar	nya	kecepatan	pelayanan
	laboratoriu	m		

Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud
	adalah pelayanan pemeriksaan
	laboratorium rutin dan kimia darah. Waktu
	tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk
	pemeriksaan laboratoium adalah tenggang
	waktu mulai pasien diambil sample sampai
	dengan menerima hasil yang sudah
	diekspertisi
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	jumlah komulatif waktu tunggu hasil
	pelayanan laboratorium pasien yang
	disurvei dalam 1 (satu) bulan
Denominator	jumlah pasien yang diperiksa di
	laboratorium yang disurvei dalam bulan
	tersebut
Sumber data	Survei
Standar	≤140 menit (manual)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

3.8.2. Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeri

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan
	laboratorium Dokter Spesialis Patologi
	Klinis (dr.Sp.PK)
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan
	laboratorium dilakukan oleh tenaga ahli
	untuk memastikan ketepatan diagnosis
Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi laboratorium adalah
	dokter spesialis patologi klinik yang
	mempunyai kewenangan untuk melakukan
	pembacaan hasil pemeriksaan
	laboratorium. Bukti dilakukan ekspertisi
	adalah adanya tandatangan pada lembar
	hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada
	dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	

Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hasil lab yang diverifikasi hasilnya
	oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dalam
	1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium
	dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Register di Instalasi laboratorium
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

3.8.3.Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan
	hasil pemeriksaan laboratorium standar
	100% (seratus persen)
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan
	laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium
	adalah penyerahan hasil laboratorium pada
	salah orang
Frekuensi pengumpulan	1 bulan
data	
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa
	laboratorium dalam satu bulan dikurangi
	jumlah penyerahan hasil laboratorium
	salah orang dalam satu bulan
Denominator	jumlah pasien yang diperiksa di
	laboratorium dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

3.8.4. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap
	pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan
	puas oleh pelanggan terhadap pelayanan
	laboratorium
Frekuensi Pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga)bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan
	dari pasien yang disurvei (dalam persen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (n
	minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	≥80 % (delapan puluh persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

3.9 REHABILITASI MEDIK

3.9.1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan

Judul	Kejadian drop out pasien terhadap
	pelayanan rehabilitasi yang direncanakan
Dimensi mutu	Kesinambungan pelayanan dan efektifitas
Tujuan	Tergambarnya kesinambungan pelayanan
	rehabilitasi sesuai yang direncanakan
Definisi operasional	Drop out pasien terhadap pelayanan
	rehabilitasi yang direncanakan adalah pasien
	tidak bersedia meneruskan program
	rehabilitasi yang direncanakan
Frekuensi pengumpulan	3 (tiga) bulan
data	
Periode analisis	6 (enam) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang drop out dalam
	3 (tiga) bulan
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang diprogram
	rehabilitasi medik dalam 3 (tiga) bulan

Sumber data	Rekam medis
Standar	≤50 % (lima puluh persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik

3.9.2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

Judul	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
Dimensi mutu	Keselamatan dan kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya kejadian kesalahan klinis dalam rehabilitasi medik
Definisi operasional	Kesalahan tindakan rehabilitasi medik adalah memberikan atau tidak memberikan tindakan rehabilitasi medik yang diperlukan yang tidak sesuai dengan rencana asuhan dan/atau tidak sesuai dengan pedoman/standar pelayanan rehabilitasi medik
Frekuensi	1 (satu) bulan
pengumpulandata	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi medik dalam 1 (satu) bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan tindakan rehabilitasi medik dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi medik dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Rekam medis
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik

3.9.3. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan rehabilitasi medic

Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan
	puas oleh pelanggan terhadap pelayanan
	rehabilitasi medik
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian
	kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam
	persen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (n
	minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	≥80 % (delapan puluh persen)
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik

3.10 FARMASI

3.10.1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

Judul	Waktu tunggu pelayanan obat jadi
Dimensi mutu	efektifitas, kesinambungan pelayanan,
	efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
Definisi operasional	Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah
	tenggang waktu mulai pasien menyerahkan
	resep sampai dengan menerima obat jadi
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan
	obat jadi pasien yang disurvei dalam
	1 (satu) bulan
Denominator	jumlah pasien yang disurvei dalam bulan
	tersebut
Sumber data	Survei
Standar	≤30 (tiga puluh) menit
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi

3.10.2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan

Judul	Waktu tunggu pelayanan obat racikan
Dimensi mutu	efektifitas, kesinambungan pelayanan,
	efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
Definisi operasional	Waktu tunggu pelayanan obat racikan
	adalah tenggang waktu mulai pasien
	menyerahkan resep sampai dengan
	menerima obat racikan
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan
	obat racikan pasien yang disurvei dalam
	satu bulan
Denominator	jumlah pasien yang disurvei dalam bulan
	tersebut
Sumber data	Survei
Standar	≤60 (enam puluh) menit
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Farmasi

3.10.3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

Judul	Tidak adanya kejadian kesalahan
	pemberian obat
Dimensi mutu	Keselamatan dan kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya kejadian kesalahan dalam
	pemberian obat
Definisi operasional	Kesalahan pemberian obat meliputi :
	1. Salah dalam memberikan jenis obat
	2. Salah dalam memberikan dosis
	3. Salah orang
	4. Salah jumlah
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi
	yang disurvei dikurangi jumlah pasien yang
	mengalami kesalahan pemberian obat

Denominator	Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi
	yang disurvei
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Farmasi

3.10.4. Kepuasan pelanggan/pasien

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap
	pelayanan farmasi
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan
	puas oleh pelanggan terhadap pelayanan
	farmasi
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian
	kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam
	persen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei
	(n minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	≥80 % (delapan puluh persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Farmasi

3.10.5. Penulisan resep sesuai formularium

Judul	Penulisan resep sesuai formularium
Dimensi mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat
	kepada pasien
Definisi	Formularium obat adalah daftar obat yang
operasional	digunakan di rumah sakit
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah resep yang diambil sebagai sample
	yang sesuai formularium dalam 1 (satu)
	bulan

Denominator	Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai
	sample dalam satu bulan (n minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Farmasi

3.11 GIZI

3.11.1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

Judul	Ketepatan waktu pemberian makanan
	kepada pasien
Dimensi mutu	Efektifitas, akses, kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi
	gizi
Definisi operasional	Ketepatan waktu pemberian makanan
	kepada pasien adalah ketepatan penyediaan
	makanan pada pasien sesuai dengan jadwal
	yang telah ditentukan
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien rawat inap yang disurvei yang
	mendapat makanan tepat waktu dalam satu
	bulan
Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat inap yang
	disurvei
Sumber data	Survei
Standar	≥90 % (Sembilan puluh persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Gizi/Kepala Instalasi Rawat
	Inap

3.11.2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

Judul	Sisa makanan yang tidak termakan oleh
	pasien
Dimensi mutu	Efektifitas dan efisisen
Tujuan	Tergambarnya efektifitas dan efisiensi pelayanan instalasi gizi
Definisi operasional	Sisa makanan adalah porsi makanan yang tersisa yang tidak dimakan oleh pasien sesuai dengan pedoman asuhan gizi rumah sakit)

Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari
	pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang disurvei dalam satu
	bulan
Sumber data	Survei
Standar	≤20 % (dua puluh persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Gizi/Kepala Instalasi Rawat
	Inap

3.11.3. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet

Judul	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian
	diet
Dimensi mutu	Keamanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kesalahan dan efisiensi
	pelayanan instalasi gizi
Definisi operasional	Kesalahan dalam memberikan diet adalah
	kesalahan dalam memberikan jenis diet.
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pemberian makanan yang disurvei
	dikurangi jumlah pemberian makanan yang
	salah diet
Denominator	Jumlah pasien yang disurvei dalam satu
	bulan
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung	Kepala Instalasi Gizi/Kepala Instalasi Rawat
jawab	Inap

3.12 PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

3.12.1. Pemenuhan kebutahan darah bagi setiap pelayanan transfusi

Judul	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap
	pelayanan transfusi
Dimensi mutu	Keselamatan dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Bank Darah
	Rumah sakit dalam menyediakan kebutuhan
	darah
Definisi operasional	Cukup jelas
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah permintaan kebutuhan darah yang
	dapat dipenuhi dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh permintaan darah dalam 1
	bulan
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus Persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi BDRS

3.12.2. Kejadian reaksi transfusi

Judul	Kejadian reaksi transfusi
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya manajemen risiko pada Unit Transfusi Darah
Definisi operasional	Reaksi transfusi adalah Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang terjadi akibat transfusi darah, dalam bentuk reaksi alergi, infeksi akibat transfusi, hemolisi akibat golongan darah tidak sesuai, atau gangguan sistem imun sebagai akibat pemberian transfusi darah.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kejadian reaksi transfusi dalam satu bulan

Denominator	Jumlah seluruh pasien yang mendapat
	transfusi dalam satu bulan
Sumber data	Rekam medis
Standar	≤0,01 %
Penanggung jawab	Kepala Instalasi BDRS

3.13 PELAYANAN PASIEN DILUAR KUOTA JKN

Judul	Pelayanan terhadap pasien diluar Kuota
	JKN yang datang ke RS pada setiap unit
	pelayanan (GAKIN) yang datang ke
	Rumah sakit pada setiap unit pelayanan
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tergambarnya kepedulian rumah sakit
	terhadap masyarakat miskin
Definisi operasional	Pasien diluar Kuota JKN adalah pasien
	pemegang surat jaminan pelayanan diluar
	kuota JKN
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pasien diluar Kuota JKN yang
	dilayani rumah sakit dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh pasien diluar Kuota JKN
	yang datang ke rumah sakit dalam 1 (satu)
	bulan
Sumber data	Register pasien
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Direktur Rumah sakit

3.14 PELAYANAN REKAM MEDIS

3.14.1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

Judul	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai pelayanan standar 100% (seratus persen)
Dimensi mutu	Kesinambungan pelayanan dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medik

	Rekam medik yang lengkap adalah, rekam
Definisi operasional	medik yang telah diisi lengkap oleh dokter
	dalam waktu ≤ 24 (dua puluh empat) jam
	setelah selesai pelayanan rawat jalan atau
	setelah pasien rawat inap diputuskan untuk
	pulang, yang meliputi identitas pasien,
	anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan
	asuhan, tindak lanjut, dan resume.
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah rekam medik yang disurvei dalam 1
	(satu) bulan yang diisi lengkap
Denominator	Jumlah rekam medik yang disurvei dalam 1
	(satu) bulan
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rekam Medis

3.14.2. Kelengkapan *informed concent* setelah mendapatkan informasi yang jelas

Judul	Kelengkapan Informed Concent setelah
	mendapatkan informasi yang jelas standar
	100% (seratus persen)
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter untuk
	memberikan informasi kepada pasien dan
	mendapat persetujuan dari pasien akan
	tindakan medik yang akan dilakukan
Definisi operasional	Informed Concent adalah persetujuan yang
	diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar
	penjelasan mengenai tindakan medik yang
	akan dilakukan terhadap pasien tersebut
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan

Numerator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan
	medik yang disurvei yang mendapat informasi
	lengkap sebelum memberikan persetujuan
	tindakan medik dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan
	medik yang disurvei dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rekam Medik

3.14.3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

Judul	Waktu penyediaan dokumen rekam medik
	pelayanan rawat jalan standar rerata ≤10
	(sepuluh) menit
Dimensi mutu	efektivitas, kenyamanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan
	pendaftaran rawat jalan
Definisi operasional	Dokumen rekam medis rawat jalan adalah
	dokumen rekam medis pasien baru atau
	pasien lama yang digunakan pada pelayanan
	rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen
	rekam medik mulai dari pasien mendaftar
	sampai rekam medis disediakan/ ditemukan
	oleh petugas.
Frekuensi pengumpulan	tiap bulan
data	
Periode analisis	tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam
	medis sampel rawat jalan yang diamati
Denominator	Total sampel penyediaan rekam medis yang
	diamati (Ntidak kurang dari 100)
Sumber data	hasil survei pengamatan di ruang
	pendaftaran rawat jalan untuk pasien
	baru/di ruang rekam medis untuk pasien
	lama
Standar	≤10 menit
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rekam Medik

3.14.4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

Judul	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap standar Rerata ≤15 (lima belas) menit
Dimensi mutu	Efektivitas, kenyamanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan rekam medis rawat inap
Definisi operasional	Dokumen rekam medis rawat inap adalah dokumen rekam medis pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap adalah waktu mulai pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam medik rawat inap tersedia di bangsal pasien
Frekuensi pengumpulan data	tiap bulan
Periodeanalisis	tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis rawatinap yang diamati
Denominator	Total penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati
Sumber data	hasil survei pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan
Standar	≤15 menit
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Rekam Medis

3.15 PENGOLAHAN LIMBAH

3.15.1. Baku Mutu Limbah Cair

Judul	Baku Mutu Limbah Cair
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kepedulian Rumah sakit
	terhadap keamanan limbah cair rumah
	sakit

	limbah cair yang dianggap aman bagi
	kesehatan, yang merupakan ambang batas
	yang ditolelir dan diukur dengan indikator :
	BOD (Biological Oxygen Demand) : 30
	mg/liter
	COD (Chemical Oxygen Demand) : 80
	mg/liter
	TSS (Total Suspended Solid) : 30 mg/liter
	PH: 6-9
frekuensi pengumpulan	3 (tiga) bulan
data	
Periodeanalisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair
	rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan limbah cair
Sumber data	hasil pemeriksaan
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Prasarana Rumah sakit
	(IPSRS)

Definisi operasional

Baku Mutu adalah standar minimal pada

3.15.2. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya
	sesuai dengan aturan
Dimensimutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah
	padat infeksius di rumah sakit
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah
	padat akibat proses pelayanan yang
	mengandung bahan-bahan yang tercemar
	jasad renik yang dapat menularkan penyakit
	dan/atau dapat mencederai, antara lain :
	1. Sisa jarum suntik
	2. Sisa Ampul
	3. Kasa bekas
	4. Sisa jaringan
	Pengolahan limbah padat berbahaya harus
	dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman
	yang berlaku

frekuensi pengumpulan	1 (satu)bulan
data	
Periodeanalisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai
	dengan Standar Prosedur operasional yang
	diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah
	padat yangdiamati
Sumber data	hasil pengamatan
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Prasarana Rumah sakit
	(IPSRS)/ Kepala Kesehatan dan Keselamatan
	Kerja Rumah sakit (K3 RS)

3.16 ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

3.16.1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi

Judul	Tindak lanjut penyelesaian hasil
	pertemuan tingkat direksi
Dimensimutu	Efektivitas
Tujuan	Tergambarnya kepedulian direksi terhadap
	upayaperbaikan pelayanan di rumah sakit
Definisi operasional	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan
	tingkat direksi adalah pelaksanaan tindak
	lanjut yang harus dilakukan oleh peserta
	pertemuan terhadap kesepakatan atau
	keputusan yang telah diambil dalam
	pertemuan tersebut sesuai dengan
	permasalahan pada bidang masing-masing.
frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Hasil keputusan pertemuan direksi yang
	ditindaklanjuti dalam satu bulan
Denominator	Total hasil keputusan yang harus
	ditindaklanjuti dalam satu bulan
Sumber data	Notulen rapat
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Direktur Rumah Sakit

3.16.2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

	kinerja
D: :	
Dimensi mutu	efektivitas, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kepedulian administrasi
	rumah sakit dalam menunjukkan
	akuntabilitas kinerja pelayanan
Definisi operasional	Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
	kewajiban rumah sakit untuk
	mempertanggungjawabkan keberhasilan/
	kegagalan pelaksanaan misi organisasi
	dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
	telah ditetapkan melalui pertanggung
	jawaban secara periodik. Laporan
	akuntabilitas kinerja yang lengkap adalah
	laporan kinerja yang memuat pencapain
	indikator-indikator yang ada pada SPM
	(standar pelayanan minimal), indikator-
	indikator kinerja pada rencana strategik
	bisnis rumah sakit, dan indikator- indikator
	kinerja yang lain yang dipesyaratkan oleh
	Pemerintah Daerah.
	Laporan akuntabilitas kinerja minimal
	dilakukan 3 (tiga)bulan sekali
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) tahun
data	
Periode analisis	1 (satu) tahun
	Laporan akuntabilitas kinerja yang lengkap
Numerator	dan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan dalam
	1 (satu) tahun
	Jumlah laporan akuntabilitas yang
Denominator	seharusnya disusun dalam 1 (satu) tahun
Sumber data	Bagian Tata Usaha
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Direktur

3.16.3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

Judul	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan
	pangkat
Dimensi mutu	efektivitas, efisiensi, kenyamanan

Tujuan	Tergambarnya kepedulian rumah sakit
	terhadaptingkat kesejahteraan pegawai
Definisi operasional	Usulan kenaikan pangkat pegawai
	dilakukan 2 (dua) periode dalam 1 (satu)
	tahun yaitu bulan April dan Oktober
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) tahun
data	
Periodeanalisis	1 (satu) tahun
Numerator	Jumlah pegawai yang diusulkan tepat
	waktu sesuai periode kenaikan pangkat
	dalam 1 (satu) tahun
Denominator	Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya
	diusulkan kenaikan pangkat dalam satu
	tahun
Sumber data	Sub Bag Kepegawaian
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggungjawab	Kepala Bagian Tata Usaha

3.16.4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala

Judul	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan
	gaji berkala
Dimensimutu	efektivitas, kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya kepedulian rumah sakit
	terhadap kesejahteraan pegawai
Definisi operasional	Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaiji
	secara periodik sesuai peraturan
	kepegawaian yang berlaku (UU No 8/1974,
	UU No 43/1999)
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) tahun
data	
Periode analisis	1 (satu) tahun
Numerator	Jumlah pegawai yang mendapatkan
	Keputusan kenaikan gaji berkala tepat
	waktu dalam 1 (satu) tahun
Denominator	Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya
	memperoleh kenaikan gaji berkala dalam 1
	(satu) tahun
Sumber data	Sub Bag Kepegawaian
Standar	100 % (seratus persen)

Penanggungjawab	Kepala Bagian Tata Usaha
-----------------	--------------------------

3.16.5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

Judul	Karyawan yang mendapat pelatihan
	minimal 20 (dua puluh) jam pertahun
Dimensi mutu	kompetensi teknis
Tujuan	Tergambarnya kepedulian rumah sakit
	terhadap kualitas sumber daya manusia
Definisi operasional	Pelatihan adalah semua kegiatan
	peningkatan kompetensi karyawan yang
	dilakukan baik di rumah sakit ataupun di
	luar rumah sakit yang bukan merupakan
	pendidikan formal. Minimal per karyawan
	20 (dua puluh) jam per tahun
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) tahun
data	
Periodeanalisis	1 (satu) tahun
Numerator	Jumlah karyawan yang mendapat
	pelatihan minimal 20 (dua puluh) jam per
	tahun
Denominator	Jumlah seluruh karyawan rumah sakit
Sumber data	Sub Bag Kepegawaian
Standar	≥60 % (enam puluh persen)
Penanggungjawab	Kepala Bagian Tata Usaha

3.16.6. Cost recovery

Judul	Cost recovery
Dimensi mutu	efisiensi, efektivitas
Tujuan	tergambarnya tingkat kesehatan keuangan rumah sakit
Definisi operasional	Cost recovery adalah jumlah pendapatan fungsional dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pembelanjaan operasional dalam periode waktu tertentu
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	jumlah pendapatan fungsional dalam 1 (satu) bulan

Denominator	jumlah	pembelanjaan	operasional	dalam
	1 (satu)	bulan		
Sumber data	Sub Bag	Keuangan		
Standar	≥40 % (€	mpat puluh per	sen)	
Penanggung jawab	Kepala F	Bagian Tata Usal	na/Keuangan	

3.16.7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

Judul	Ketepatan waktu penyusunan laporan
	keuangan
Dimensi mutu	Efektivitas
Tujuan	Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan rumah sakit
Definisi operasional	Laporan keuangan meliputi realisasi anggaran dan arus kas.
	Laporan keuangan harus diselesaikan
	sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
	berikutnya
Frekuensi pengumpulan	3 (tiga) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan
	sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
	berikutnya dalam tiga bulan
Denominator	Jumlah laporan keuangan yang harus
	diselesaikan dalam 3 (tiga) bulan
Sumber data	Sub Bag Keuangan
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Bagian Tata Usaha/Keuangan

3.16.8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

Judul	Kecepatan waktu pemberian informasi
	tentangtagihan pasien rawat inap
Dimensi mutu	Efektivitas, kenyamanan
	Tergambarnya kecepatan pelayanan informasi
Tujuan	pembayaran pasien rawat inap
Definisi operasional	Informasi tagihan pasien rawat inap meliputi
	semua tagihan pelayanan yang telah
	diberikan.

	Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan
	pasien rawat inap adalah waktu mulai pasien
	dinyatakan boleh pulang oleh dokter sampai
	dengan informasi tagihan diterima oleh pasien
Frekuensi pengumpulan	tiap bulan
data	
Periodeanalisis	tiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu pemberian informasi
	tagihan pasien rawat inap yang diamati dalam
	1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah total pasien rawat inap yang diamati
	dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	hasil pengamatan
Standar	≤ 2 (dua) jam
Penanggung jawab	Bagian Keuangan

3.16.9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu

Judul	Ketepatan waktu pemberian imbalan
	(insentif)sesuai kesepakatan waktu
Dimensimutu	Efektivitas
Tujuan	Tergambarnya kinerja manajemen dalam
	memperhatikan kesejahteraan karyawan
Definisi operasional	Insentif adalah imbalan yang diberikan
	kepada karyawan sesuai dengan kinerja yang
	dicapai dalamsatu bulan
Frekuensi pengumpulan	tiap 6 (enam) bulan
data	
Periodeanalisis	tiap 6 (enam) bulan
Numerator	Jumlah bulan dengan kelambatan pemberian
	insentif
Denominator	6 (enam)
Sumber data	Catatan di bagian keuangan
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Bagian Keuangan

3.17 PELAYANAN AMBULANS

3.17.1. Waktu pelayanan ambulan/kereta jenazah

Judul	Waktu pelayanan ambulans/ kereta
	jenazah
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya pelayanan ambulance/ kereta
	jenazah yang dapat diakses setiap waktu oleh
	pasien/ keluarga pasien yang membutuhkan
Definisi Operasional	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah
	adalah ketersediaan waktu penyediaan
	ambulance/kereta jenazah untuk memenuhi
	kebutuhan pasien/ keluarga pasien
Frekuensi Pengumpulan	Setiap bulan
Data	
PeriodeAnalisa	3 (tiga) bulan sekali
Numerator	Total waktu buka (dalam jam) pelayanan
	ambulance dalam satu bulan
Denominator	Jumlah hari dalam bulan tersebut
Sumber data	Instalasi gawat darurat
Standar	24 (dua puluh empat) jam
Penanggung jawab	Penanggung Jawab Ambulans/ Kereta
	Jenazah

3.17.2. Kecepatan memberikan pelayanan amblance

Judul	Kecepatan memberikan pelayanan
	ambulance/kereta jenazah di rumah sakit
Dimensi mutu	kenyamanan, keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketanggapan rumah sakit
	dalam menyediakan kebutuhan pasien akan
	ambulance/keretajenazah
Definisi operasional	Kecepatan memberikan pelayanan
	ambulance/kereta jenazah adalah waktu yang
	dibutuhkan mulai permintaan
	ambulance/kereta jenazah diajukan oleh
	pasien/keluarga pasien di rumah sakit sampai
	tersedianya ambulance/kereta jenazah.
	Maksimal 30 (tiga puluh) menit
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	

Periodeanalisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah penyediaan ambulance/kereta
	jenazah yang tepat waktu dalam 1 (satu)
	bulan
Denominator	Jumlah seluruh permintaan ambulance/
	kereta jenazah dalam satu bulan
Sumber data	catatan penggunaan ambulance/kereta
	jenazah
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggungjawab	Penanggung Jawab Ambulance

3.18 PEMULASARAN JENAZAH

Judul	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan
	jenazah
Dimensi mutu	Kenyamanan
	Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap
Tujuan	kebutuhan pasien akan pemulasaraan jenazah
Definisi operasional	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan
	jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai
	pasien dinyatakan meninggal sampai dengan
	jenazah mulai ditangani oleh petugas
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periodeanalisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Total komulatif waktu pelayanan pemulasaraan
	jenazah pasien yang diamati dalam 1 (satu)
	bulan
Denominator	Total pasien yang diamati dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	hasil pengamatan
Standar	≤2 (dua) jam
Penanggungjawab	Kepala instalasi pemulasaraan jenazah

3.19 PELAYANAN LAUNDRY

3.19.1. Tidak adanya kejadian linen hilang

Judul	Tidak adanya kejadian linen yang hilang
	standar 100%(seratus persen)
Dimensi mutu	Efisiensi dan efektifitas
Tujuan	Tergambarnya pengendalian dan mutu
	pelayanan laundry
Definisi Operasional	Tidak ada
Frekuensi	1 (satu) bulan
pengumpulandata	
Periode analisis	1 (satu) bulan
Numerator	Jumlah linen yang dihitung dalam 4 (empat)
	hari sampling dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah linen yang seharusnya ada pada hari
	sampling tersebut
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Laundry

3.19.2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap

Judul	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk
	ruang rawat inap standar 100% (seratus
	persen)
Dimensi mutu	Efisiensi dan efektifitas
Tujuan	Tergambarnya pengendalian dan mutu pelayanan laundry
Definisi operasional	Ketepatan waktu penyediaan linen adalah
	ketepatan penyediaan linen sesuai dengan
	ketentuan waktu yangditetapkan
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	1 (satu) bulan
Numerator	Jumlah hari dalam satu bulan dengan penyediaan linen tepat waktu
Denominator	Jumlah hari dalam satu bulan
Sumber data	Survei
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Instalasi Laundry

3.20 PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT

3.20.1. Kecepatan waktu menaggapi kerusakan alat

Judul	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan
	alat standar ≥80 % (delapan puluh persen)
Dimensimutu	efektivitas, efisiensi, kesinambungan
	pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dalam menanggapi
	adanya kerusakan alat
Definisi operasional	Kecepatan waktu menanggapi alat yang rusak
	adalah waktu yang dibutuhkan mulai laporan
	alat rusak diterima sampai dengan petugas
	melakukan pemeriksaan terhadap alat yang
	rusak untuk tindak lanjut perbaikan,
	maksimal dalam waktu 15 (lima belas) menit
	harus sudah ditanggapi
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periodeanalisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah laporan kerusakan alat yang
	ditanggapi kurang atau sama dengan 15 (lima
	belas) menit dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh laporan kerusakan alat
	dalam 1 (satu)bulan
Sumber data	Catatan laporan kerusakan alat
Standar	≥80% (delapan puluh persen)
Penanggungjawab	Kepala IPRS & Kesling

3.20.2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

Judul	Ketepatan waktu pemeliharaan alat							
	standar 100%							
Dimensi mutu	efektivitas, efisiensi, kesinambungan							
	pelayanan							
Tujuan	Tergambarnya ketepatan dan ketanggapan							
	dalam pemeliharaan alat							
Definisi operasional	Waktu pemeliharaan alat adalah waktu yang							
	menunjukkan periode pemeliharaan/service							
	untuk tiap-tiap alat sesuai ketentuan yang							
	berlaku							

Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan (service) tepat waktu dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan dalam satu bulan
Sumber data	Register pemeliharaan alat
Standar	100 % (seratus persen)
Penanggungjawab	Kepala IPRS & Kesling

3.20.3. Peralatan laboratorium (dan alat ukur lainnya) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

Judul	Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang								
	lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai								
	dengan ketentuan kalibrasi standar 100%								
	(seratus persen)								
Dimensi mutu	Keselamatan dan efektifitas								
Definisi operasional	Kalibrasi adalah pengujian kembali terhadap								
	kelayakan peralatan laboratorium oleh Balai								
	Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK).								
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) tahun								
data									
Tujuan	Tergambarnya akurasi pelayanan laboratorium								
Periode analisis	1 (satu) tahun								
Numerator	Jumlah seluruh alat laboratorium yang								
	dikalibrasi tepat waktu dalam 1 (satu) tahun								
Denominator	jumlah alat laboratorium yang perlu dikalibrasi								
	dalam 1(satu) tahun								
Sumber data	Buku registrasi								
Sumber data Standar	Buku registrasi 100% (seratus persen)								

3.21 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

3.21.1. Terdapat Anggota Tim Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang terlatih

Judul	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih
Dimensi mutu	Kompetensi Teknis
Tujuan	Tersedianya Anggota Tim PPI yang kompeten
	untuk melaksanakan tugas-tugas Tim PPI
Definisi	Adalah Anggota Tim PPI yang telah mengikuti
operasional	pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut PPI
Frekuensi pengumpulan	1 (satu) bulan
data	
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah anggota Tim PPI yang sudah terlatih
Denominator	Jumlah anggota Tim PPI
Sumber data	Kepegawaian
Standar	75 % (tujuh puluh lima persen)
Penanggung jawab	Ketua Komite PPI

3.21.2. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) disetiap instalasi

Judul	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) di							
	setiap instalasi							
Dimensi mutu	Mutu Pelayanan, Keamanan pasien, petugas							
	dan pengunjung							
Tujuan	Tersedianya APD di setiap instalasi Rumah							
	sakit							
	Alat terstandart yang berguna untuk							
Definisi operasional	melindungi tubuh, tenaga kesehatan, Pasien							
	atau pengunjung dari penularan penyakit di							
	Rumah sakit seperti masker, sarung tangan							
	karet, penutup kepala, sepatu boots dan gaun							
Frekuensi pengumpulan	Setiap hari							
data								
Periode analisis	1 (satu) bulan							
Numerator	Jumlah Instalasi yang menggunakan Alat							
	Pelindung Diri							
Denominator	Jumlah Instalasi di Rumah sakit							
Sumber data	Survei							
Standar	≥ 60 % (enam puluh persen)							

Penanggung	Tim PPI (Pencegah dan Pengendalian Infeksi)
jawab	

3.21.3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosocomial di RS

Judul	Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan							
	Pelaporan Infeksi Nosokomial di Rumah							
	sakit							
Dimensi mutu	Keamanan pasien, petugas dan pengunjung							
Tujuan	Tersedianya data pencatatan dan pelaporan							
	Infeksi Nosokomial di Rumah sakit							
Definisi operasional	Kegiatan pengamatan faktor resiko infeksi							
	nosokomial, pengumpulan data (cek list) pada							
	instalasi yang tersedia di RS. Minimal 1							
	parameter (ILO, ILI, VAP,ISK)							
	ILO: Infeksi Luka Operasi							
	ILI: Infeksi luka Infus							
	VAP: Ventilator Associated Pneumonie							
	ISK: Infeksi Saluran Kemih							
Frekuensi	Setiap hari							
pengumpulandata								
Periode analisis	1 (satu) bulan							
Numerator	Jumlah Instalasi yang melakukan pencatatan							
	dan pelaporan							
Denominator	Jumlah Instalasi di Rumah sakit							
Sumber data	Survei							
Standar ≥ 75 % (tujuh puluh lima persen)								
Penanggung jawab Tim PPI								

BAB IV RENCANA PENCAPAIAN SPM

4.1 STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Rumah sakit yang dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4. 1 Tabel Target Pencapaian SPM Tahun 2022-2026 RSUD Anugerah Sehat Afiat

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Gawat Darurat	Kemampuan menangani life saving	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		anak dan dewasa							
		Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		24 jam							
		Pemberi Pelayanan Kegawat	100%	3 tahun	75%	80%	95%	100%	100%
		daruratan bersertifikat yang masih							
		berlaku : ATLS/ACLS/BTCLS/							
		PPGD							
		Ketersediaan tim penanggulangan	Satu tim	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		bencana							
		Waktu tanggap pelayanan dokter di	≤ 5 menit	1 tahun	5 mnt	5 mnt	5 mnt	5 mnt	5 mnt
		Instalasi Gawat Darurat							
		Kepuasan pelanggan pada Instalasi	≥ 70 %	1 tahun	70%	70%	75%	80%	80%
		Gawat Darurat						100% 100% 100% 5 mnt	
		Kematian pasien 24 jam di Instalasi	≤ 2 %	3 tahun	5%	4%	2%	2%	2%
		Gawat Darurat							
		Tidak adanya keharusan untuk	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		membayar uang muka							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu	2022	2023	2024	2025	2026
	a como i cia y amam			Pencapaian					
2	Rawat Jalan	Pelayanan di klinik oleh dr/drg atau	Pelayanan oleh	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		dr/drg spesialis	dr/drg dan dr/drg						
			spesialis 100 %						
		Ketersediaan Pelayanan Rawat	a. Klinik Anak	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Jalan	b. Klinik						
			Penyakit						
			Dalam						
			c. Klinik						
			Kebidanan						
			dan						
			Kandungan						
			d. Klinik Bedah						
		Jam Buka Pelayanan	08.00 s/d 13.00	2 tahun	Senin-	Senin-	Senin-	Senin-	Senin-
			Setiap hari kerja		Sabtu	Sabtu	Sabtu	100%	Sabtu
			kecuali Jumat :		08-14	08-14	08-14	08-14	08-14
			08.00 - 11.00						
		Waktu Tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 (enam	1 tahun	60mnt	60mnt	60mnt	60mnt	60mnt
			puluh) menit						

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu	2022	2023	2024	2025	2026
NO	Jenis Pelayanan	indikator	Standar	Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2020
		Kepuasan Pelanggan	≥ 90 % (sembilan	5 tahun	75%	80%	85%	90%	90%
			puluh persen)						
		Penegakan diagnosis TB melalui	≥ 60 % (enam	2 tahun	55%	60%	60%	60%	60%
		pemeriksaan mikroskop TB	puluh persen)						
		Terlaksananya Kegiatan Pencatatan	≤ 60 % (enam	2 tahun	55%	60%	60%	60%	60%
		dan Pelaporan TB di Rumah sakit	puluh persen)						
3	Rawat Inap	Pemberi pelayanan rawat inap:							
		a. Dokter spesialis	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Perawat minimal D3	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Dokter penanggung jawab pasien	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		rawat inap (DPJP)							
		Ketersediaan pelayanan rawat inap :						60% 60% 100%	
		Anak	100%	1 tahun	100%	100%	100%		100%
		Penyakit Dalam			100%	100%	100%		100%
		Obsgyn			100%	100%	100%		100%
		Bedah			100%	100%	100%	100%	100%
		Jam visite dokter spesialis	08.00- 14.00	2 tahun	08-14	08-14	08-14	08-14	09-14
			Setiap hari kerja						

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu	2022	2023	2024	2025 <2% <2% 100% <0,5% <5% 90% 70% 3hari <1% 100%	2026
NO	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	2022	2023	2024		2020
		Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	2 tahun	<5%	<5%	<2%	<2%	<1,5%
		Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	2 tahun	<5%	<5%	<2%	<2%	<1,5%
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100%	3 tahun	75%	90%	100%	100%	100%
		yang berakibat kecacatan/kematian							
		Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	5 tahun	<1%	<1%	<0,5%	<0,5%	,0,24%
		Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	3 tahun	<10%	<10%	<5%	<5%	<5%
		Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	2 tahun	75%	80%	90%	90%	90%
		Rawat inap TB							
		a. Penegakan diagnosis TB melalui							
		Pemeriksaan mikroskopis TB	a. ≥ 60%	3 tahun	50%	55%	60%	70%	70%
		b. Terlaksananya kegiatan							
		pencatatan & pelaporan TB	b. ≥ 60%	3 tahun	50%	55%	60%	70%	70%
		pasien rawat inap di RS							
4	Bedah Sentral	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	5 tahun	5hari	5hari	3hari	3hari	2hari
		Tidak adanya kematian di meja	≤ 1 %	2 tahun	<2%	<2%	<1%	<1%	<1%
		operasi							
		Tidak adanya kejadian operasi salah	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		sisi							
		Tidak adanya kejadian operasi salah	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		orang							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	2 tahun	<10%	<8%	<6%	100%	<6%
5	Persalinan &	Kejadian kematian ibu karena :							
	Perinatologi	 Perdarahan 	≤ 1 %	5 tahun	<5%	<5%	<3%	<3%	<1%
		Pre-eklampsia	≤ 30 %	5 tahun	<50%	<40%	<40%	<35%	<30%
		• Sepsis	≤ 0,2 %	5 tahun	<0.9%	<0.9%	<0.5%	100% 100% <6% <3% <35% <0.5% 100%	<0.2%
		Pemberi pelayanan persalinan normal • SPOG	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Dr. umum terlatih APNBidan							
		Pelayanan persalinan penyulit oleh Tim PONEK terlatih	Tim PONEK terlatih	3 tahun	70%	90%	100%	<3% <35% <0.5% 100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu	2022	2023	2024	2025	2026
NO	Jenis Pelayanan	muikator	Stanual	Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2020
		Pemberi pelayanan persalinan							
		dengan tindakan operasi:							
		• dr. SpOG	100%	3 tahun	75%	90%	100%	100%	100%
		• dr. SpA	100%	3 tahun	75%	90%	100%	100%	100%
		• dr. SpAn	100%	3 tahun	75%	90%	100%	100%	100%
		Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	5 tahun	<30%	<30%	<30%	<25%	<25%
		Kemampuan menangani BBLR 1500	100%	5 tahun	80%	80%	80%	90%	100%
		– 2500 gram							
		Keluarga Berencana :							
		a. Presentase KB (Vasektomi dan							
		Tubektomi) yang dilakukan oleh	100%	5 Tahun	60%	70%	80%	90%	100%
		tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr.							
		Sp.B, dr. Sp.U dan dr umum							
		terlatih							
		b. Persentase peserta KB mantap	100%	5 Tahun	60 %	70%	80%	90%	100 %
		yang mendapat konseling KB							
		mantap bidan terlatih							
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	3 tahun	75%	75%	80%	80%	80%

6 Intensi		Rata-rata pasien yang kembali ke	≤ 3 %						
			3 70	5 tahun	<5%	<5%	<5%	<4%	<3%
		perawatan Ruang Khusus dengan							
		kasus yang sama < 72 jam							
		Pemberi pelayanan Ruang Khusus/							
		Intensif:							
		Dokter SpAn & dokter spesialis	100 %	5 Tahun	76 %	78%	80%	90%	100%
		sesuai dengan kasus yang							
		ditangani							
		Perawat minimal D3 dengan	100%		100%	100%	100%	100%	100%
		sertifikat Perawat Mahir ICU/							
		setara D4							
7 Radiolo	ogi	Waktu tunggu pelayanan hasil foto	≤ 3 jam	2 tahun	5jam	5jam	4jam	4jam	3jam
		thorax							
		Pelaksana ekspertisi hasil	SpRad	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		pemeriksaan rontgen							
		Kejadian kegagalan pelayanan	≤ 2 %	3 tahun	5%	5%	4%	4%	2%
		rontgen							
		Kepuasan pelanggan terhadap	≥ 80 %	5 tahun	60%	70%	80%	80%	90%
		pelayanan radiologi							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
8	Lab. Patologi	Waktu tunggu hasil pelayanan	≤ 140 menit	5 tahun	240	240	210 mnt	180 mnt	140 mnt
	klinik	laboratorium (darah rutin & kimia			mnt	mnt			
		darah)							
		Pelaksana ekspertisi hasil	Dokter SpPK	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		pemeriksaan laboratorium							
		Tidak adanya kesalahan pemberian	100%	3 tahun	78%	90%	95%	100%	100%
		hasil pemeriksaan laboratorium							
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	3 tahun	70%	75%	80%	80%	80%
9	Rehabilitasi Medik	Kejadian drop out pasien terhadap	≤ 50 %	5 tahun	60%	60%	60%	55%	50%
		pelayanan rehabilitasi medik yang							
		direncanakan							
		Tidak ada kejadian kesalahan	100%	5 tahun	70%	75%	80%	90%	100%
		tindakan rehabilitasi medik							
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	5 tahun	70%	75%	80%	80%	80%
10	Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	3 tahun	60 mnt	50 mnt	40 mnt	40 mnt	30 mnt
		Waktu tunggu pelayanan obat	≤ 60 menit	3 tahun	120 mnt	100 mnt	90 mnt	70 mnt	60 mnt
		racikan							
		Tidak adanya kejadian kesalahan	100%	3 tahun	90%	90%	100%	100%	100%
		pemberian obat							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	5 tahun	70%	75%	80%	80%	80%
		Penulisan resep sesuai formularium RS	100%	3 tahun	80%	90%	100%	100%	100%
11	Gizi	Ketepatan waktu pemberian makan kepada pasien	≥ 90 %	1 tahun	90%	90%	95%	95%	95%
		Sisa makan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	1 tahun	20%	20%	20%	20%	20%
		Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
12	Transfusi Darah	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi darah	100%	3 tahun	80%	90%	100%	100%	100%
		Kejadian reaksi transfusi darah	≤ 0,01 %	1 tahun	0,09%	0,09%	0,05%	0,05%	0,01%
13	Pelayanan Gakin	Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	5 tahun	60 mnt	60 mnt	50 mnt	30 mnt	10 mnt
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	3 tahun	60 mnt	60 mnt	45 mnt	30 mnt	15 mnt
15	Pengelolaan Limbah	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/L	3 tahun	<100 mg/L	<50 mg/L	<30 Mg/L	g/L	<30 mg/L
			COD < 80 mg/L		<300 mg/L	<100 Mg/L	<80 mg/L	<80 mg/L	<80 mg/L
			TSS < 30 mg/L		<100 mg/L	<50 mg/L	<30 mg/L	<30 mg/L	<30 mg/L
		Pengolahan limbah padat infeksius	Ph 6-9	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi dan Managemen	sesuai dengan aturan Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
		Ketepatan waktu pengurusan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		kenaikan gaji berkala							
		Karyawan yang mendapat pelatihan	≥ 60 %	3 tahun	20%	40%	60%	60%	70%
		minimal 20 jam setahun							
		Cost recovery	≥ 40 %	3 tahun	20%	20%	30%	30%	40%
		Ketepatan waktu penyusunan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		laporan keuangan							
		Kecepatan waktu pemberian	≤ 2 jam	3 tahun	4jam	3 jam	2 jam	2 jam	2 jam
		informasi tentang tagihan pasien							
		rawat inap							
		Ketepatan waktu pemberian imbalan	100%	3tahun	90%	90%	100%	100%	100%
		(insentif) sesuai kesepakatan waktu							
17	Ambulance/	Waktu pelayanan ambulans	24 jam	2 tahun	24jam	24jam	24jam	24jam	24jam
	Kereta Jenazah	emergensi/ambulans jenazah							
		Kecepatan memberikan pelayanan	≤ 230 menit	3 tahun	270 mnt	240 mnt	230 mnt	230 mnt	230 mnt
		ambulans emergensi/ ambulans							
		jenazah di rumah sakit							
		Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah						

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian	2022	2023	2024	2025	2026
18	Pemulasaran	Waktu tanggap (response time)	≤ 2 jam	1 tahun	2jam	2 jam	2 jam	2jam	2jam
	Jenazah	pelayanan pemulasaraan jenazah							
19	Pelayanan Laundry	Tidak ada kejadian linen yang hilang	100%	3 tahun	70%	90%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen di	100%	3 tahun	70%	90%	100%	100%	100%
		rawat inap 100%							
20	Pelayanan	Kecepatan waktu menanggapi	≥ 80 %	2 tahun	75%	80%	80%	80%	80%
	Pemeliharaan	kerusakan alat							
	Rumah Sakit	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	2 tahun	75%	100%	100%	100%	100%
		Peralatan laboratorium & alat ukur	100%	2 tahun	75%	100%	100%	100%	100%
		yang digunakan dalam pelayanan							
		terkalibrasi tepat waktu sesuai							
		dengan ketentuan kalibrasi							
21	PPI	Ada anggota tim PPI yang terlatih	≥ 75 %	2 tahun	60%	75%	75%	80%	80%
		Tersedianya APD di setiap Unit	≥ 60 %	2 tahun	50%	60%	60%	70%	80%
		Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan	≥ 75%	2 tahun	60%	75%	75%	75%	75%
		Infeksi Nosokomial/ HAI (Health							
		Associated Infections) di RS							
		(minimum 1 parameter)							

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

4.2 RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tabel 4.2 Rencana Anggaran Biaya RSUD Anugerah Sehat Afiat 2022 -2026

NO	JENIS LAYANAN DASAR			TAHUN (Rp)		
INO	JENIS LATANAN DASAN	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Gawat Darurat	13.278.640.766	14.606.504.842	16.067.155.326	17.673.870.858	19.441.257.943
2.	Rawat Jalan	2.039.741.000	2.243.715.100	2.468.086.810	2.714.895.491	2.986.385.040
3.	Rawat Inap	180.907.500	198.998.250	200.988.175	221.086.992	243.195.691
4.	Bedah	130.668.500	143.735.350	158.108.885	173.919.773	191.311.750
5.	Persalinan dan Perinatalogi	4.282.924.809	4.711.217.289	5.182.339.017	5.700.572.918	6.270.630.209
6.	Intensif	165.452.450	181.997.695	200.197.464	220.217.210	242.238.931
7.	Radiologi	3.759.996.863	4.135.996.549	4.549.596.203	5.004.555.823	5.505.011.405
8.	Laboratorium patologi klinik	52.611.000	57.872.100	63.659.310	70.025.241	77.027.765
9.	Rehabilitasi medik	848.000.000	932.800.000	1.026.080.000	1.128.688.000	1.241.556.800
10.	Farmasi	600.419.240	660.461.164	726.507.280	799.158.008	879.073.808
11.	Gizi	2.800.869.488	3.080.956.436	3.389.052.079	3.392.441.131	3.731.685.244
12.	Transfusi Darah	Kerjasama PMI				
13.	Pelayanan Keluarga Miskin	Dana Bansos				
14.	Rekam medik	549.340.750	604.274.825	664.702.307	731.172.537	804.289.791

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TAHUN (Rp)									
NO	JENIS EATANAN DASAK	2022	2023	2024	2025	2026					
15.	Pengelolaan limbah	537.907.050	591.697.755	650.867.530	715.954.283	787.549.711					
16.	Administrasi manajemen	122.242.100	134.466.310	147.912.941	148.060.853	162.866.938					
17.	Ambulans/ kereta jenazah	2.250.000.000	2.275.000.000	2.502.500.000	2.752.750.000	3.028.025.000					
18.	Pemulasaran jenazah	1.000.227.681	1.100.250.449	1.210.275.493	1.331.303.042	1.464.433.346					
19.	Laundry	1.424.000.000	1.566.400.000	1.723.040.000	1.895.344.000	2.084.878.400					
20.	Pemeliharaan sarana rumah sakit	1.880.936.120	2.069.029.732	2.275.932.705	2.503.525.975	2.753.878.572					
21.	Pencegah dan pengendalian	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.884.500					
	infeksi										
	JUMLAH	35.123.885.317	39.344.873.846	43.261.451.525	47.237.437.135	51.961.180.844					

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di Rumah sakit. Untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai/karyawan Rumah sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Kota Depok serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Kota Depok baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola Rumah Sakit sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Rumah Sakit serta perubahan lingkungan.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS